



**BUPATI BOMBANA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN BUPATI BOMBANA  
NOMOR 79 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH DALAM PERCEPATAN PERWUJUDAN  
KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN BOMBANA  
TAHUN 2021 – 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BOMBANA,

- Menimbang: a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana Konvensi tentang Hak Anak yang disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak), maka perlu upaya pelaksanaan pemenuhan hak anak secara efektif;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf b, dan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, angka 1, huruf h, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan melembagakan pemenuhan dan penguatan hak anak guna peningkatan kualitas hidup anak serta pencegahan kekerasan terhadap anak melalui

penguatan lembaga dan koordinasi di Daerah, maka sesuai ketentuan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu menyusun Rencana Aksi Daerah dalam Percepatan Perwujudan Kabupaten Layak Anak;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Dalam Percepatan Perwujudan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bombana;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
  9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
  11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  12. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
  13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
  15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  16. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
  17. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
  18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
  19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 65);
  20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
  21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten Layak Anak;
  22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

23. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
24. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 761);
25. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022;
29. Peraturan Bupati Bombana Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH DALAM PERCEPATAN PERWUJUDAN KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2021-2024.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Hak Anak adalah bagian dari asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga masyarakat, pemerintah, dan negara.
7. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
8. Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah rencana aksi

yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan guna pemenuhan dan perwujudan KLA.

9. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Kabupaten yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini, adalah:

- a. menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan demi terwujudnya Anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
- b. menjamin pemenuhan Hak Anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat;
- c. melindungi Anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
- d. mengembangkan potensi, bakat dan kreatifitas Anak;
- e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi Anak; dan
- f. membangun sarana dan prasarana Daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar Anak tumbuh dan berkembang secara optimal.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini merupakan dokumen sebagai pedoman dan acuan untuk mewujudkan Daerah sebagai Kabupaten Layak Anak.

### BAB II RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

- (1) RAD-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

- a. persiapan, terdiri dari peningkatan komitmen, pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dan pengumpulan data dasar;
  - b. perencanaan, terdiri dari penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak;
  - c. pelaksanaan; dan
  - d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pemerintah Daerah dapat melibatkan perwakilan anak, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dunia usaha, tokoh agama/masyarakat/adat, dan masyarakat.
- (3) Dalam setiap tahapan RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.

#### Pasal 5

Peningkatan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, meliputi upaya memperoleh dukungan dari para pemangku kepentingan dalam pengembangan Kabupaten Layak Anak di Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, guna mengefektifkan pelaksanaan RAD-KLA yang keanggotaanya meliputi Perangkat Daerah, perwakilan anak, dan dapat melibatkan lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dunia usaha, tokoh agama/masyarakat/adat dan masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap Hak Anak.
- (2) Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.



#### Pasal 10

Strategi RAD-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berupa pengintegrasian Hak Anak dalam:

- a. setiap proses penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan; dan
- b. setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

#### Pasal 11

Penjabaran RAD-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV PENDANAAN

#### Pasal 12

Pendanaan pelaksanaan RAD-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber pendanaan lainnya dari masyarakat dan dunia usaha yang sah dan tidak mengikat.

### BAB V PEMBINAAN

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam rangka pelaksanaan perwujudan Kabupaten Layak Anak.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi koordinasi, fasilitasi, bimbingan, supervisi, pendidikan dan pelatihan.

BAB VI  
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 14

Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan RAD-KLA secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 15

- (1) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, untuk menganalisis dan menilai pelaksanaan RAD-KLA secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Panduan Evaluasi KLA.

Pasal 16

- (1) Ketua Gugus Tugas KLA Daerah melakukan pelaporan RAD-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, kepada Bupati.
- (2) Bupati melaporkan hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Gubernur Sulawesi Tenggara dengan tembusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.






BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia  
pada tanggal 16 NOVEMBER 2021

PARAF KOORDIN/ SI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	sekda	
2	Asisten	
3	Kab. Hukam	
4	Ka. Bpms	
5	Kab. PPKPA	

BUPATI BOMBANA

TAFDIL

Diundangkan di Rumbia  
pada tanggal, 16 NOVEMBER 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA

MAN ARFA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2021 NOMOR...79

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOMBANA  
NOMOR 79 TAHUN 2021  
TENTANG RENCANA AKSI  
DAERAH DALAM PERCEPATAN  
PERWUJUDAN KABUPATEN  
LAYAK ANAK KABUPATEN  
BOMBANA

**BAB I**

**1.1. Latar Belakang.**

Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan dari bagian hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dok Konvensi Perserikat Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Selanjutnya, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa Negara, Pemerintah, Masyarakat, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Selain itu Pasal 12 ayat (2) huruf b mengamatkan pemerintah daerah wajib

menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan kewenangannya.

Untuk mengukur keberhasilan kabupaten/kota terhadap pemenuhan hak anak, pemerintah mengukurnya dengan sebuah indikator, yakni kabupaten/kota Layak Anak (KLA) yang mengacu pada indikator KLA yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Berdasarkan hasil penilaian oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, nilai KLA yang diperoleh oleh Kabupaten Bombana mencapai angka 315 (inisiasi) dari skala 0-1000. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat banyak indikator pemenuhan hak anak yang belum dicapai. Oleh karena itu, diperlukan strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang terukur untuk menjamin hak anak, melalui Rencana Aksi Daerah untuk mempercepat terwujudnya Kabupaten Bombana sebagai Kabupaten Layak Anak.

## **1.2. Hak Anak Dalam Kerangka Konvensi Hak Anak.**

Pengembangan Kebijakan KLA yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) merujuk kepada Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah diratifikasi oleh bangsa Indonesia melalui Kepres Nomor 36 Tahun 1990. Di dalam KHA tersebut, berisi berbagai pasal terkait hak anak yang secara substansial dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klaster hak anak yang terdiri dari:

### **1.2.1. Hak Sipil dan Kebebasan**

#### **a. Hak atas identitas.**

Memastikan bahwa seluruh anak mendapatkan nama (yang baik) dan kewarganegaraan anak (tercatat dan memiliki kutipan Akta Kelahiran) secara cepat dan gratis.

b. Hak perlindungan identitas.

Memastikan berjalannya secara efektif sistem untuk pencegahan dan perlindungan anak dari berbagai tindak kejahatan seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama, atau penggelapan asal-usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan keadaan.

c. Hak bereksistensi dan mengeluarkan pendapat.

Jaminan hak atas setiap anak (atau melalui mekanisme Forum Anak) untuk dapat berpendapat dan menyampaikan pandangan mereka terutama yang menyangkut keberadaan dan kepentingan anak atas pelaksanaan pembangunan daerah. Memastikan setiap anak mendapatkan ruang dan mekanisme yang tepat untuk dapat mengeluarkan pendapat atau bereksistensi secara merdeka sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya.

d. Hak berpikir, berhati nurani, dan beragama. Jaminan bahwa anak diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan, pengarah, bimbingan serta keteladanan dalam menjalankan praktik-praktek peribadatan

e. Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai. Jaminan bahwa anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai dengan kematangan dan usia mereka serta sesuai dengan minat dan bakat anak.

f. Hak atas perlindungan kehidupan pribadi. Jaminan bahwa seorang anak tidak diganggu kehidupan pribadinya, atau diekspos ke publik tanpa seijin dari anak tersebut (dan orang tuanya sebagai pemegang kuasa asuh anak yang bersangkutan) serta tidak

diperbolehkan untuk mengekspose anak yang diawatirkan akan mengganggu proses tumbuh kembangnya.

g. Hak akses atas informasi yang layak. Jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria pelayanan informasi bagi anak; ketersediaan lembaga perijinan dan pengawasan; dan penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis.

h. Hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Jaminan bahwa setiap anak diperlakukan secara dengan baik, menempatkan anak sebagai manusia yang sama dengan manusia lainnya. Anak dalam situasi yang khusus tetap haruslah diposisikan sebagai anak tanpa harus mendapatkan perlakuan yang diskriminatif dan kekerasan termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.

#### 1.2.2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif.

a. Bimbingan dan tanggungjawab orang tua.  
orang tua dan lingkungan keluarga merupakan pengasuhan utama anak, oleh karena itu negara harus melakukan penguatan kapasitas bagi orang tua, menyediakan fasilitas, memberikan informasi dan pelatihan serta konsultasi bagi orang tua yang kesulitan dalam pengasuhan terhadap anak-anaknya.

b. Anak yang terpisah dari orang tua.  
pada prinsipnya anak tidak boleh dipisahkan dari orang tua kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak.

c. Reunifikasi.

mempertemukan kembali anak dengan orang tuanya setelah terpisahkan/bencana alam, konflik sosial, konflik

- bersenjata, atau karena orang tua berada di luar negeri adalah tanggung jawab negara.
- d. Pemindahan anak secara ilegal.
- e. Memastikan bahwa anak tidak dipindahkan secara ilegal dari daerahnya ke luar daerah atau ke luar negeri.
- f. Dukungan kesejahteraan bagi anak.
- g. Memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu dengan meningkatkan peran serta masyarakat sebagai lingkungan terdekat anak setelah keluarga, penguatan peran-peran desa/kelurahan dan pemerintah daerah dalam pemenuhan kesejahteraan anak.
- f. Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga. Memastikan terselenggarakannya pengasuhan alternatif terhadap anak-anak yang benar-benar tidak memiliki orang tua atau kerabat terdekat yang mampu memberikan pengasuhan terhadap anak sesuai usia dan tahapan tumbuh kembangnya.
- g. Pengangkatan anak (adopsi).  
 memastikan terselenggarakannya layanan pengangkatan anak (adopsi) yang dijalankan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku melalui penempatan pengadlan, dipantau (monitoring secara berkala), dan dievaluasi tumbuh kembangnya demi kepentingan terbaik anak.
- h. Tinjauan penempatan secara berkala.  
 memastikan anak-anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) terpenuhi hak-haknya dan mendapatkan perlindungan.
- i. Kekerasan dan penelantaran.  
 memastikan setiap anak tidak mendapatkan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat kemanusiaan.



1.2.3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.

a. Anak penyandang disabilitas.  
memastikan setiap anak penyandang disabilitas mendapatkan akses layanan publik yang sesuai dengan kebutuhan mereka, serta menjamin tersedianya fasilitas serta layanan kesehatan yang maksimal dan terpenuhi kesejahteraannya.

b. Kesehatan dan layanan kesehatan. Memastikan tersedianya fasilitas dan terselenggaranya layanan-layanan kesehatan bagi anak secara komprehensif dan terintegrasi serta dengan standar kualitas yang terbaik.

c. Jaminan sosial layanan dan fasilitas kesehatan. Memastikan setiap anak untuk mendapatkan akses serta jaminan atas tingkat kesejahteraan sosial yang sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembangnya serta tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai. Contohnya adalah adanya jamkesmas dan jamkesda.

d. Standar hidup.  
memastikan anak mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial, contoh: menurunkan kematian anak, mempertinggi usia harapan hidup, standar gizi, standar kesehatan, standar pendidikan, dan standar lingkungan.

1.2.4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya.

a. Pendidikan.  
memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa adanya diskriminasi dan kekerasan di lingkungan sekolah.

b. Tujuan pendidikan.  
memastikan bahwa lembaga pendidikan bertujuan untuk mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab

kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan bekerjasama untuk kemajuan dunia dalam semangat perdamaian.

c. Pemanfaatan Waktu luang dan Kegiatan Budaya. memastikan bahwa anak memiliki waktu untuk beristirahat dan dapat memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan seni dan budaya sesuai dengan minat dan bakat anak.

#### 1.2.5. Perlindungan Khusus.

a. Anak dalam situasi darurat.

anak yang mengalami situasi darurat karena kehilangan orangtua/pengasuh/tempat tinggal dan fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar (sekolah, air bersih, bahan makanan, dan sebagainya) perlu mendapatkan perlindungan khusus agar terpenuhi hak-hak dasarnya.

b. Anak yang berhadapan dengan hukum.

memastikan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan dan akses yang baik atas tumbuh kembangnya secara wajar, dan memastikan diterapkannya keadilan restoratif dan prioritas diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum (anak yang menjadi pelaku tindak pidana kejahatan).

c. Anak dalam situasi eksploitasi.

masih adanya kondisi yang menyebabkan anak berada dalam keadaan terancam, tertekan, terhambat aksesnya dan mengalami diskriminasi untuk tumbuh kembang secara optimal. Praktek yang umum diketahui misalnya, dijadikan pekerja seksual, joki narkoba, pekerja anak, pekerja rumah tangga, dan berbagai bentuk pekerjaan terburuk anak (BPTA) lainnya. Pemerintah harus memastikan adanya pencegahan dan pengawasan terhadap anak-anak agar tidak berada dalam situasi eksploitatif dan memastikan tindakan penanganan yang

tepat mulai dari layanan kesehatan, rehabilitasi sosial hingga kepada pemulangan dan reintegrasi.

d. Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.

memastikan bahwa anak-anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dijamin haknya untuk menikmati budaya, bahasa dan kepercayaan masing-masing.

### **1.3. Kerangka Kerja Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.**

#### **1.3.1. Pengertian Kabupaten/Kota Layak Anak.**

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah "Sistem pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak". Tujuan pengembangan KLA adalah membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak-hak anak, pada suatu wilayah kabupaten/kota.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menegaskan bahwa pemerintah maupun pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menjamin pemenuhan hak anak dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak. Adapun cara memenuhi hak dan melindungi anak-anak di daerah masing-masing adalah dengan jalan mewujudkan upaya daerah melaksanakan pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Mengapa mewujudkan KLA menjadi tanggung jawab dan kewajiban daerah? Salah satu alasan yang penting adalah jumlah anak yang rata-rata seperti dari total jumlah penduduk di daerah yang bersangkutan, sehingga keberadaan anak dengan jumlah sebesar itu tidak dapat diabaikan begitu saja. Alasan kedua dan yang terpenting adalah anak merupakan modal dan investasi sumber daya manusia potensial bagi bangsa dan negara di masa yang akan datang. Pengabdian dan peminggiran anak dari upaya-upaya pembangunan daerah akan berakibat kepada menurunnya kualitas anak dan sumberdaya manusia masa depan yang pada gilirannya justru akan menjadi beban pembangunan.

Untuk mengembangkan KLA sebagai wujud pembangunan daerah yang berorientasi kepada pembangunan strategis dan jangka panjang yang secara pragmatis diarahkan bagi pemenuhan hak dan perlindungan anak, maka koordinasi dan komitmen antar pemangku kewajiban (duty bearers) yang terdiri dari berbagai unsur baik dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah, lembaga lembaga kemasyarakatan serta kalangan dunia usaha yang memiliki kepedulian terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak harus diperkuat agar terintegrasi, holistik dan berkelanjutan (Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan KLA).

### 1.3.2. Alur pikir KLA.

Indonesia sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi KHA sehingga secara otomatis Negara Indonesia berkewajiban untuk memenuhi, menghormati, melindungi dan memajukan hak-hak anak di Indonesia. Memajukan hak-hak anak di Indonesia dalam arti Pemerintah Indonesia akan berupaya secara bersungguh-sungguh untuk mengimplementasikan atau melaksanakan mandat/kewajiban negara sebagaimana diamanatkan di dalam KHA adalah

dengan mengarusutamakan hak-hak anak dalam agenda pembangunan nasional dan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak seperti dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019 - 2024.

Satu langkah maju telah ditempuh oleh Pemerintah Indonesia di dalam memenuhi mandat KHA adalah mengesahkan undang undang di tingkat nasional pada tahun 2002 yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Langkah maju lainnya adalah adanya nomenklatur baru di dalam tata laksana pemerintahan Indonesia yaitu dengan adanya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA), dimana sebelumnya hanya dikenal Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KPP) adapun isu-isu pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan sub ordinat dari bidang pemberdayaan perempuan. Keberadaan KPPA akan semakin memperkuat nilai tawar urusan anak dimana dalam konteks pembangunan nasional, KPPA bertugas untuk mengkoordinasikan agenda pembangunan bagi anak.

Sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia yang semakin kuat terhadap permasalahan-permasalahan anak, pada tahun 2002 Pemerintah Indonesia turut berperan aktif dalam Sidang Umum PBB yang khusus membahas persoalan anak (*the Special Session of the United Nation of General Assembly on Children*), dengan adanya komitmen global yakni terwujudnya "Dunia yang Layak Anak" (*a world fit for children*). Mengacu pada kesepakatan internasional ini, maka Pemerintah Indonesia kemudian dengan menunjuk 5 kota di Indonesia sebagai percontohan Kota Layak Anak sejak tahun 2006.

Semakin konkrit, KPPA mengeluarkan kebijakan nasional Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak melalui Peraturan Menteri PPA Nomor 2 Tahun 2009 yang kemudian

diperbarui dan diperbaiki dengan seperangkat kebijakan nasional pada tahun 2011, berupa kebijakan, indikator pencapaian, petunjuk dan pedoman pelaksanaan serta evaluasi capaian KLA secara nasional. Setiap tahun, melalui berbagai kegiatan lokakarya, advokasi, rakor teknis dan evaluasi KLA secara nasional, KPPA selalu berupaya mendorong semua pemerintah kabupaten/kota di Indonesia untuk semakin meningkatkan komitmen bagi pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui pengembangan KLA di masing-masing wilayah.

Kebijakan nasional dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak semakin mendapatkan angin segar takkala Pemerintah Pusat pada tahun 2014 yang lalu telah merevisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah termasuk provinsi sebagai perwujudan pemenuhan hak anak. Di sisi yang lain, perwujudan KLA di tingkat daerah secara otomatis akan sekaligus sebagai bentuk kontribusi dari setiap kabupaten/kota di Indonesia menuju terwujudnya Indonesia yang layak bagi anak (IDOLA = Indonesia Layak Anak). Pengejewantahan komitmen ini diwujudkan melalui pengembangan KLA di semua kabupaten/kota se-Indonesia.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan KLA secara tegas menekankan pemenuhan hak-hak anak sebagai sasaran dalam pembangunan suatu kota/kabupaten yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan,

program dan kegiatan yang menjamin terpenuhinya hak anak. Tentunya pengembangan KLA tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah kota/kabupaten bagi perlindungan anak selama ini. Karena itu KLA tetap berusaha memenuhi komitmen dan program-program yang telah ada sebelumnya. Pemenuhan hak-hak anak dalam KLA mengacu pada 5 kluster substansial Hak-hak Anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak (KHA) yaitu:

- a. Hak Sipil dan kebebasan;
- b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. Pendidikan, Pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- e. Perlindungan khusus.

#### 1.3.3. Strategi dan Langkah-Langkah Pengembangan KLA.

Strategi pengembangan KLA adalah "Pengarusutamaan Hak-hak Anak" yaitu mengintegrasikan hak-hak anak dalam kebijakan, program, kegiatan dan anggaran mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*Best interest of the Child*). Selain itu pengembangan KLA juga harus mempertimbangkan pendapat anak melalui forum anak. Secara umum, pengembangan KLA setidaknya terdiri atas 7 langkah pokok yang secara terinci sebagaimana penjelasan berikut ini.

##### 1.3.3.1. Komitmen Politis.

Komitmen Politis adalah dukungan dari para pengambil kebijakan (*policy maker*) di tingkat daerah kabupaten/kota untuk bersepakat menjadikan kabupaten/kotanya menjadi kabupaten/kota yang layak anak. Komitmen politis dari para pengambil kebijakan daerah dapat berupa:

- a. Pencanangan atau Deklarasi Terbuka bahwa daerahnya Menuju KLA; atau

b. Terbitnya berbagai kebijakan publik daerah yang strategis dan secara hukum kuat, dengan tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak dan upaya-upaya perlindungan anak seperti Peraturan Daerah, Peraturan bupati/walikota, Surat Keputusan maupun Surat Edaran dari bupati/walikota, dan Instruksi Bupati/Walikota. Pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) tanpa adanya dukungan politis dari kepala daerah dan para pengambil kebijakan di daerah mustahil akan terwujud.

#### 1.3.3.2. Pembentukan gugus tugas KLA.

Langkah selanjutnya adalah membentuk Gugus Tugas KLA (GT-KLA), yaitu sebuah lembaga koordinatif yang beranggotakan perwakilan dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orang tua dan yang terpenting harus melibatkan anak (forum anak). GT-KLA ini bertugas dan bertanggung jawab mengawali dan mengawal pengembangan KLA di kabupaten/kota, data dasar dan program. Adapun secara rinci, tupoksi dari GT-KLA adalah sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA;
- b. Menetapkan tugas-tugas dari anggota Gugus Tugas;
- c. Melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan KLA;
- d. Mengumpulkan data dasar;
- e. Melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
- f. Melakukan diseminasi data dasar;
- g. Menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan KLA, yang disesuaikan dengan potensi/



daerah (masalah utama, kebutuhan, dan sumber daya);

- h. Menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA untuk 5 (lima) tahun atau sesuai kebutuhan daerah, sekaligus menetapkan mekanisme kerja;
- i. Menyiapkan Peraturan Daerah tentang perlindungan anak; dan
- j. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan minimal 1 (satu) tahun sekali.

Gugus Tugas tidak harus merupakan sebuah wadah/lembaga baru melainkan dapat mendayagunakan wadah atau lembaga terkait yang sudah ada sebelumnya. Sebagai contoh, Pokja Anak atau Pokja Perempuan yang sudah ada di sebuah kabupaten/kota dapat menjadi Gugus Tugas KLA dengan menyesuaikan keanggotaannya berdasarkan unsur-unsur yang harus ada dalam pengembangan KLA (termasuk infrastruktur).

Dalam pengembangan KLA, pembentukan gugus tugas menjadi penting dan dilegalikan lewat surat keputusan bupati atau walikota. Lewat pembentukan KLA dapat berjalan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan KLA telah memberikan panduan keanggotaan dan peran dari Gugus Tugas. Peran-peran yang tercantum dalam kebijakan tersebut dipayakakan sesuai dengan tupoksi OPD agar koordinasi bisa berjalan. Sebagai contoh, Bappeda memiliki peran Forum Anak sebagai wadah partisipasi anak juga

bagian dari Gugus Tugas KLA. Tetapi dalam rangka

mewujudkan partisipasi anak, maka yang terpenting forum ini harus berperan dalam proses pengambilan keputusan.

### 1.3.3.3. Pengumpulan Data Dasar.

Data dasar adalah sekumpulan data yang dapat memberikan gambaran situasi dan kondisi pemenuhan hak dan perlindungan anak di kabupaten/kota yang bersangkutan. Pengumpulan data dasar tersebut sebaiknya mengikuti pola atau sistematisasi penyajian sebagaimana urut-urutan di dalam indikator KLA. Pengumpulan data dasar tersebut berguna untuk:

- a. Menetapkan permasalahan pemenuhan hak dan perlindungan anak secara lintas bidang dan lintas sektor;
- b. Menetapkan keterlibatan stakeholder sebagai pemangku kewajiban di dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- c. Membantu menentukan arah dan prioritas programprogram pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- d. Membantu menentukan lokasi percontohan untuk pengembangan wilayah-wilayah Layak Anak; dan
- e. Membantu dalam penyusunan laporan evaluasi KLA

Data dasar hendaknya terpilih menurut jenis kelamin, umur anak, serta lokasi (kecamatan atau desa/kelurahan) dimana anak tersebut tinggal. Dengan pemilahan data-data dasar tersebut akan memudahkan bagi para pengambil kebijakan dan pelaksanaan pembangunan untuk mengembangkan perencanaan, pelaksanaan program dan monitor pelaksanaan kegiatan secara tepat sasaran. Data dasar bisa diperoleh dari SKPD terkait, BPS, hasil penelitian, dll. Dalam mengumpulkan dan menganalisis data dasar, gungus

tugas dapat bekerjasama dengan Universitas atau lembaga riset lainnya.

Dalam mengembangkan KLA, pengumpulan data dan analisis situasi anak penting untuk memberikan gambaran terkini tentang situasi dan kondisi anak sehingga penyusunan program kerja pemenuhan hak-hak anak akan lebih terarah dan terukur. Data yang dibutuhkan bukan hanya hasil survey seperti BPS atau data sektoral namun juga dukungan data dan informasi dari berbagai pihak seperti data hasil kajian atau penelitian dari para pakar dan kalangan akademisi, dari para praktisi seperti LSM, dunia usaha dan kalangan profesional lainnya serta tidak kalah pentingnya adalah data, informasi, pandangan-pandangan dan persepsi anak dan Forum Anak akan sangat membantu di dalam memberikan gambaran menyeluruh atas situasi pemenuhan hak dan perlindungan anak yang akan menjadi penerima manfaat program.

Data terilah dibutuhkan untuk indikator KLA dan faktor yang perlu diperhatikan dalam pengumpulan data ini adalah keterlibatan anak dalam proses pengumpulan data. Hal ini sekaligus memberikan peluang bagi anak untuk berperan dalam menjawab permasalahan mereka.

#### 1.3.3.4. Penyusunan RAD-KLA.

Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA berfungsi sebagai acuan penting untuk mengembangkan KLA secara terarah dan tepat sasaran. Dalam penyusunan RAD, maka hendaknya gugus tugas dan pihak-pihak terkait mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), Renstrada (Rencana Strategis Daerah), Visi, Misi, Kebijakan, Program dan Kegiatan

kabupaten/kota agar RAD-KLA tidak "tumpang tindih" dengan berbagai rencana daerah yang sudah ada atau sudah berjalan.

Penyusunan RAD tidak berarti harus membuat program baru karena RAD-KLA dapat merupakan sebuah integrasi (atau mungkin sebuah rekapitulasi) dari berbagai program dan rencana kegiatan setiap SKPD yang ada di kabupaten/kota bersangkutan kecil apapun kontribusi yang dapat diberikan bagi pemenuhan hak dan perlindungan anak. Hal utama yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RAD adalah upaya pemenuhan hak-hak anak. Selain itu RAD harus mempertimbangkan dan tentunya mendayagunakan semua potensi lokal, sosial, budaya dan ekonomi serta berbagai produk unggulan setempat. Sesuai dengan prinsip partisipasi anak dalam KHA, maka dalam proses penyusunan RAD, anak atau forum-forum anak perlu dilibatkan.

Strategi pengembangan KLA perlu melibatkan berbagai sektor dan berbagai pihak, termasuk didalamnya dunia usaha dalam upaya tumbuh kembang dan perlindungan anak. Dukungan dari perusahaan publik (BUMN, BUMD) dan sektor swasta lainnya dalam hal dana, pelatihan keterampilan, dan sebagainya yang dibutuhkan untuk

### 1.3.3.5. Pelaksanaan dan Mobilisasi Sumber Daya.

Bila RAD terbentuk dan siap dilaksanakan dengan dukungan para pengambil keputusan dan pihak-pihak terkait, maka KLA dapat dikembangkan sesuai rencana dan dapat dibagi dalam beberapa tahun pelaksanaan sesuai kesepakatan Tim Gugus Tugas KLA. Semua sumber daya yang ada perlu didayagunakan secara

optimal. Prinsip pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA ini adalah:

a. Pelaksanaan program pembangunan di daerah yang terpadu secara lintas sektor maupun lintas struktur, mengembangkan pendekatan yang integratif dan holistik serta berorientasi terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak secara berkelanjutan;

b. Pemanfaatan berbagai sumber daya daerah mulai dari sumberdaya manusia, sumberdaya alam, berbagai sumberdaya ekonomi, sosial dan budaya daerah;

c. Melibatkan berbagai pihak mulai dari masyarakat, media massa, akademisi maupun dunia usaha demi kepentingan terbaik anak

#### 1.3.3.6. Pemanfaatan dan Evaluasi.

Pemanfaatan dan evaluasi pengembangan KLA perlu dilakukan secara berkala untuk mencegah penyimpangan dari rencana dan mencegah masalah-masalah yang menghambat pencapaian sasaran. Adanya pemantauan dan evaluasi proses dan hasil pengembangan KLA membuka peluang diadakannya koreksi dan revisi terhadap pelaksanaan rencana aksi. Hal ini harus dilakukan oleh Gugus Tugas terhadap pelaksanaan program-program terkait KLA.

#### 1.3.3.7. Pelaporan.

Laporan mengenai proses maupun pencapaian hasil pengembangan KLA perlu dibuat secara berkala (satu tahun sekali). Laporan yang baik akan menjadi dasar untuk perencanaan tindak lanjut pengembangan KLA secara berkesinambungan. Laporan pelaksanaan KLA disampaikan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sebuah daerah pasti akan membangun daerahnya. Adapun penyusunan RAD-KLA bukanlah untuk mempengaruhi orientasi pembangunan daerah apalagi membuat orientasi pembangunan alternatif yang berbeda dari biasanya, sama sekali bukan. RAD-KLA ini lebih ditujukan bagi semakin kuatnya nilai tawar dan keberadaan anak (sebagai salah satu warga masyarakat sipil dalam usia yang masih belia) untuk dipertimbangkan juga dalam pelaksanaan pembangunan daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal utama yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RAD-KLA adalah semakin terukurnya upaya-upaya pemerintah daerah di dalam pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan anak di daerah masing-masing.

Pesan lain dalam pelaksanaan perwujudan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bombana ini adalah semakin kuatnya keterlibatan anak. Sebagaimana prinsip partisipasi anak dalam KHA, maka dalam proses penyusunan RAD-KLA ini anak atau forum-forum anak akan dilibatkan secara aktif mulai dari melakukan pemetaan permasalahan anak di semua kecamatan, mencari solusi alternatif termasuk mendiskusikan peran-peran aktif dari anak dan Forum Anak Kabupaten Bombana berupa program dan kegiatan pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Bombana selama pelaksanaan RAD-KLA.

Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Layak Anak dari Kabupaten Bombana ini harus selaras dengan rencana pembangunan nasional dan daerah, serta terintegrasi ke dalam mekanisme perencanaan daerah, termasuk strategi dan arah kebijakan daerah sebagaimana tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bombana.

Secara spesifik, tujuan dari Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA dari Kabupaten Bombana ini adalah:

- a. Untuk meningkatkan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, media massa, kalangan akademisi, lembaga-lembaga dan ikatan-ikatan profesional serta pihak-pihak lain yang terkait dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Bombana;
- b. Untuk mengintegrasikan seluruh potensi dan sumberdaya daerah yang ada, mulai dari sumberdaya manusia (SDM), anggaran dan dana daerah, sarana dan prasarana, ekonomi, sosial dan kekayaan budaya lokal serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten Bombana dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- c. Untuk mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Kabupaten Bombana secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator-indikator Kabupaten/Kota Layak Anak; dan
- d. Untuk memperkuat peran dan kapasitas pemerintah Kabupaten Bombana dalam pelaksanaan pembangunan bidang perlindungan anak.

#### **1.5. Landasan Hukum.**

- a. Pasal 28B Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to 15 Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja);
- d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

- e. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- g. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- j. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- k. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi yang Mempunyai Masalah;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
- n. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;



- o. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak
- p. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak;
- q. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Partisipasi Anak dalam Pembangunan Daerah;
- r. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Partisipasi Anak dalam Pembangunan Daerah;
- s. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
- t. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
- u. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- v. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
- w. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak.

## BAB II PENDAHULUAN

### 2.1. Gambaran Umum Kabupaten Bombana


Kabupaten Bombana merupakan salah satu kabupaten di Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang terletak di Jazirah Tenggara Pulau Sulawesi, dengan ibukota Kabupaten di Rumbia. Pada awalnya terbentuknya, Kabupaten Bombana terdiri atas 6 wilayah kecamatan. Namun sejak tahun 2007 telah terjadi pemekaran sejumlah Kecamatan di Kabupaten Bombana seiring dengan tuntutan otonomi daerah (Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999). Terdiri dari 22 kecamatan, 121 desa, 22 kelurahan dan Luas wilayah 15.153,47 km<sup>2</sup>, yang terdiri dari wilayah daratan seluas ± 3.316,16 km<sup>2</sup> atau sekitar 21,88% dan sisanya merupakan wilayah perairan laut yang luasnya ± 11.837,31 km<sup>2</sup> atau sekitar 78,12%. Secara rinci nama kecamatan dan luas wilayahnya dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

**Tabel 2.1**  
**Luas Wilayah dan Persentase menurut Kecamatan**  
**Kabupaten Bombana**

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH(HA)
1.	Kabaena	103,57
2.	Kabaena Utara	132,97
3.	Kabaena Selatan	129,2
4.	Kabaena Barat	39,43
5.	Kabaena Timur	121,25
6.	Kabaena Tengah	275,58
7.	Rumbia	58,99
8.	Mataoleo	108,53
9.	Kepulauan Masaloka Raya	2,66
10.	Rumbia Tengah	21,11
11.	Rarowatu	166,81
12.	Rarowatu Utara	239,4
13	Lantari Jaya	285,01

Untuk lebih jelasnya, Ketinggian wilayah di Kabupaten Bombana dapat dilihat pada peta dan Tabel 2.3.

**Gambar 2.3**  
**Peta Kemiringan Kabupaten Bombana**



Tabel 2.3

## Sebaran Luas (Ha) Kelas Lereng Di Kabupaten Bombana

NO.	KECAMATAN	KELAS LERENG (%)							LUAS TOTAL (HA)
		<2	02-Agust	Agust-15	15 - 25	25 - 40	40 - 60	> 60	
1	Kabaena	416,57	802,13	-	186,19	1.981,20	3.266,89	3.737,58	10.390,56
2	Kabaena Barat	2.521,33	714,51	-	-	422,91	261,03	217,82	4.137,60
3	Kabaena Selatan	1.997,51	414,05	-	438,66	2.895,62	1.084,83	6.074,39	12.905,06
4	Kabaena Tengah	222,64	6.369,37	-	3.198,67	681,64	7.144,20	12.966,59	30.583,11
5	Kabaena Timur	1.444,67	4.140,67	-	227,38	-	395,62	6.759,32	12.967,66
6	Kabaena Utara	4.765,39	2.040,76	-	1.314,61	902,94	627,57	2.037,25	11.688,52
7	Lantari Jaya	12.353,15	14.145,95	1.094,85	-	-	922,83	321,86	28.838,64
8	Masaloka Raya	-	-	-	-	-	270,85	-	270,85
9	Mataleo	737,35	2.512,52	-	2.150,69	5.313,58	86,34	-	10.800,48
10	Matausu	-	4.226,17	12.849,84	3.141,16	1.907,77	-	7.053,86	29.178,80
11	Poleang	940,23	2.836,89	1.938,99	5.385,46	-	1.772,10	133,02	13.006,69
12	Poleang Barat	2.182,09	19.562,32	4.498,83	5.848,18	-	-	787,32	32.878,74
13	Poleang Selatan	1.255,47	3.626,57	1.494,14	2.564,06	-	-	-	8.940,24
14	Poleang Tengah	519,62	160,17	302,68	586,38	-	-	-	1.568,85
15	Poleang Tenggara	805,94	1.457,48	-	2.015,46	8.975,65	-	-	13.254,53
16	Poleang Timur	4.079,65	193,44	767,03	718,03	4.340,80	-	-	10.098,95
17	Poleang Utara	1.767,74	3.171,24	5.202,26	1.113,31	11.053,09	1.258,82	-	23.566,46
18	Rarowatu	-	2.182,56	-	-	14.380,50	-	-	16.563,06
19	Rarowatu Utara	2.706,88	23.354,35	9.689,92	1.466,17	5.663,56	-	4.118,68	46.999,56

<b>20</b>	Rumbia	1.564,34	222,17	-	-	4.075,20	2,88	-	5.864,59
<b>21</b>	Rumbia Tengah	542,48	171,17	-	-	1.386,11	-	-	2.099,76
<b>22</b>	Tontonunu	944,49	1.471,28	4.800,14	6.837,22	-	9,3	-	14.062,43
	<b>Luas Total (ha)</b>	<b>41.767,54</b>	<b>93.775,77</b>	<b>42.638,68</b>	<b>37.191,63</b>	<b>63.980,57</b>	<b>17.103,26</b>	<b>44.207,69</b>	<b>340.665,14</b>

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana Tahun 2013-2033.

Secara keseluruhan Kabupaten Bombana mempunyai jenis kelas kelerengan atau elevasi bervariasi dimana sekitar 39,79 % dari total luas wilayah Kabupaten berstruktur landai dan 23,43 % cukup landai, sedangkan agak curam sampai sangat curam (lereng > 25 %) sebesar 36,78%. Secara rinci wilayah kabupaten berdasarkan kemiringan lereng menurut kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.4.

**Tabel 2.4**  
**Kelas Lereng Wilayah Kabupaten Bombana**

No	Kecamatan	Kelas Lereng (%)							Luas Total (Ha)
		<2 (Datar - Hampir Datar)	2 - 8 (Sangat Landai)	8 - 15 (Landai)	15 - 25 (Agak Curam)	25 - 40 (Curam)	40 - 60 (Sangat Curam)	> 60 (Terjal)	
1	Kabaena	416,57	802,13	-	186,19	1.981,20	3.266,89	3.737,58	10.390,56
2	Kabaena Barat	2.521,33	714,51	-	422,91	261,03	217,82	4.137,60	
3	Kabaena Selatan	1.997,51	414,05	-	438,66	2.895,62	1.084,83	6.074,39	12.905,06
4	Kabaena Tengah	222,64	6.369,37	-	3.198,67	681,64	7.144,20	12.966,59	30.583,11
5	Kabaena Timur	1.444,67	4.140,67	-	227,38	-	395,62	6.759,32	12.967,66

6	Kabaena Utara	4.765,39	2.040,76	-	1.314,61	902,94	627,57	2.037,25	11.688,52
7	Lantari Jaya	12.353,15	14.145,95	1.094,85	-	-	922,83	321,86	28.838,64
8	Masaloka Raya	-	-	-	-	-	270,85	-	270,85
9	Mataleo	737,35	2.512,52	-	2.150,69	5.313,58	86,34	-	10.800,48
10	Matausu	-	4.226,17	12.849,84	3.141,16	1.907,77	-	7.053,86	29.178,80
11	Poleang	940,23	2.836,89	1.938,99	5.385,46	-	1.772,10	133,02	13.006,69
12	Poleang Barat	2.182,09	19.562,32	4.498,83	5.848,18	-	-	787,32	32.878,74
13	Poleang Selatan	1.255,47	3.626,57	1.494,14	2.564,06	-	-	-	8.940,24
14	Poleang Tengah	519,62	160,17	302,68	586,38	-	-	-	1.568,85
15	Poleang Tenggara	805,94	1.457,48	-	2.015,46	8.975,65	-	-	13.254,53
16	Poleang Timur	4.079,65	193,44	767,03	718,03	4.340,80	-	-	10.098,95
17	Poleang Utara	1.767,74	3.171,24	5.202,26	1.113,31	11.053,09	1.258,82	-	23.566,46
18	Rarowatu	-	2.182,56	-	-	14.380,50	-	-	16.563,06
19	Rarowatu Utara	2.706,88	23.354,35	9.689,92	1.466,17	5.663,56	-	4.118,68	46.999,56
20	Rumbia	1.564,34	222,17	-	-	4.075,20	2,88	-	5.864,59
21	Rumbia Tengah	542,48	171,17	-	-	1.386,11	-	-	2.099,76
22	Tontonunu	944,49	1.471,28	4.800,14	6.837,22	-	9,3	-	14.062,43
	<b>Total</b>	<b>41.767,54</b>	<b>93.775,77</b>	<b>42.638,68</b>	<b>37.191,63</b>	<b>63.980,57</b>	<b>17.103,26</b>	<b>44.207,69</b>	<b>340.665,14</b>

Sumber: BPS Kab. Bombana, 2019


**a. Ketinggian Lahan**

Berdasarkan ketinggian lahan, persentase luas tanah di Kabupaten Bombana menurut ketinggiannya dari permukaan air laut, meliputi: 17,58% berada pada ketinggian <7 meter diatas permukaan laut(dpal), 15,20% berada pada ketinggian 8-25 meter dpal, 22,84% berada pada ketinggian 26-100 meter dpal, 33,0% berada pada ketinggian 101-500 meter dpal, dan 11,37% berada pada ketinggian >500 meter dpal. Kabupaten Bombana dapat dibagi menjadi 3 wilayah menurut ketinggian lahan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut:

**Tabel 2.5**  
**Tinggi Wilayah Diatas Permukaan Laut (DPL) Menurut**  
**Kecamatan di Kabupaten Bombana**

<b>No.</b>	<b>Nama Kecamatan</b>	<b>Nama Ibukota</b>	<b>Ketinggian Wilayah (m)</b>
1	Kabaena	Kelurahan Teomokole	53
2	Kabaena Barat	Desa Baliara	25
3	Kabaena Selatan	Desa Batuawu	14
4	Kabaena Tengah	Desa Lengora	104
5	Kabaena Timur	Keluraha Dongkala	25
6	Kabaena Utara	Desa Tedubara	50
7	Lantari Jaya	Desa Lantari	32
8	Masaloka Raya	Desa Masaloka	9
9	Mataoleo	Desa Lora	12
10	Matausu	Desa Kolombi Mata Usu	165
11	Poleang	Kelurahan Boepinang	19
12	Poleang Barat	Desa Rakadua	80
13	Poleang Selatan	Desa Waemputang	19
14	Poleang Tengah	Desa Paria	16
15	Poleang Tenggara	Desa Larete	31

No.	Nama Kecamatan	Nama Ibukota	Ketinggian Wilayah (m)
16	Poleang Timur	Kelurahan Bambiaea	13
17	Poleang Utara	Desa Toburi	52
18	Rarowatu	Kelurahan Taubonto	153
19	Rarowatu Utara	Desa Aneka Marga	31
20	Rumbia	Kelurahan Kasipute	24
21	Rumbia Tengah	Kelurahan Poea	23
22	Tontonunu	Desa Tongkoseng	37




**Gambar 2.5**  
**Peta ketinggian Kabupaten Bombana**



### 2.2.2. Geologi

#### a. Struktur dan Karakteristik

Secara geologic Kabupaten Bombana sebagian besar merupakan bagian dari Pulau Sulawesi dan Pulau Kabaena serta ditambah dengan beberapa pulau kecil lainnya. Pulau pulau ini sangat labil karena dilintasi patahan kerak bumi lempeng Pasifik dan merupakan titik tumbukan antara Lempeng Asia, Lempeng Australia dan Lempeng Pasifik.



**Gambar 2.6**  
**Struktur Tanah Kabupaten Bombana**

## b. Formasi Batuan

Kondisi batuan wilayah Kabupaten Bombana Propinsi Sulawesi Tenggara ditinjau dari sudut geologis terdiri atas batuan sedimen, batuan metamorfosis, dan batuan beku. Secara umum, batuan penyusun daerah Kabupaten Bombana dapat dibedakan menjadi 4 satuan batuan yang secara stratigrafis terdiri atas:

1. Satuan endapan alluvium, merupakan satuan termuda yang berupa alluvium yang membentuk daratan pantai, banjir, gundukan sungai, atau daratan antar bukit.
2. Satuan batuan beku, merupakan bantuan intrusi yang menerobos satuan batuan yang terbentuk lebih tua, terdiri dari batuan beku ultra basa dan batuan beku mafit.
3. Satuan beku sedimen, letaknya tidak selaras diatas satuan batuan metamorph, terdiri dari konglomerat, batuan gamping kalkarenit, batu gamping non plastik, batu pasir kuarsit, batu asbak, dan batu pasir gamping.
4. Satuan beku metamorph, terletak tidak selaras diatas satuan batuan gunung api, terdiri dari sekis, batuan gamping kristalin dan batu asbak.

Sedangkan jenistanah yang terdapat di Kabupaten Bombana terdiridari *Dystropeps*, *Eutropepts*, *Fluvaquents*, *Haplustults*, *Humitropepts*, *Hydraquents*, *Paleustults*, *Tropaquents*, *Tropofluvents*, *Troposammments*, *Tropudults*, *Ustropepts*. Jenis tanah yang mendominasi daratan Pulau Kabaena adalah *Eutropepts* sedangkan di daratan Pulau Sulawesi didominasi oleh tanah *Eutropepts*, *Tropodults*, *Ustropepts*. Kondisi jenis tanah di Kabupaten Bombana dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.6**  
**Kondisi Jenis Tanah di Kabupaten Bombana**

<b>Jenis Tanah</b>	<b>Luas (Ha)</b>	<b>Presentase (persen)</b>
<b>Metmorphic</b>	69,274.74	21.43
<b>Tidak diketahui</b>	10,026.66	3.10
<b>Plutonic</b>	41,919.87	12.97
<b>Sedimentary</b>	178,134.29	55.12

Sumber : Badan Informasi Geospasial, Bakosurtanal, analisis GIS 2014

**c. Potensi Air Tanah**

Kabupaten Bombana mempunyai potensi kawasan air tanah yang memberikan perlindungan yaitu cekungan air tanah (CAT) terdiri dalam satu kewilayah kabupaten yaitu cekungan Ewolangka, Tinanggea, Waemputang dengan potensi air tanah tersebar. Selain cekungan air tanah (cekungan ewolangka), sumber mata air yang ada di Kabupaten Bombana lainnya dapat di lihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.7**  
**Kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Kabupaten Bombana**

<b>No</b>	<b>Sumber</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Luas / Ha</b>	<b>Total</b>
1	CAT Ewolangka	Kec.Poleang	9.090,40	35.020,09
		Kec.Tontonunu	3.634,59	
		Kec.Poleang Barat	22.295,09	
2	CAT Tinanggea	Kec.Lantari Jaya	4.818,21	5.526,81
		Kec.Rarowatu Utara	708,6	
3	CAT Waemputang	Kec.Poleang Timur	3.028,50	7.106,89
		Kec.Poleang Selatan	2.550,50	
		Kec.Poleang Utara	1.527,88	

**Tabel 2.8**  
**Kawasan Cekungan Air Tanah CAT Lintas Kabupaten**


NO	SUMBER	LOKASI	LUAS / HA
1	CAT Tangketada	Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Bombana	35.380,31
2	CAT Ewolangka	Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Bombana	42.733,50
3	CAT Tinanggea	Kabupaten Bombana dan Kabupaten Konawe Selatan	12.607,33

### 2.2.3. Hidrologi

#### a. Daerah Aliran Sungai

Berdasarkan peta hidrologi Kabupaten Bombana yang berada pada jazirah Sulawesi Tenggara, maka terdapat beberapa satuan unit batuan terkait dengan air tanah sebagai bagian langsung dari system daur/siklus tata air di daerah ini. Kondisi tata air di Kabupaten Bombana secara umum terdiri atas aliran air permukaan dan aliran air tanah. Aliran air permukaan yang ada berupa *Off Stream* (Daerah Aliran Sungai) dan *In Stream* (badan air yang teraliri air). Pada aliran air permukaan di Bombana daratan terbentuk oleh 3 (tiga) polaradian yang masing-masing berpusat di Kecamatan Poleang, Kecamatan Rarowatu, dan Kecamatan Rumbia membentuk kerucut; serta yang berada di Pulau Kabaena hamper setiap sungai membentuk SWS dan Sub SWS tersendiri.

Rencana Sistem Sumber Daya Air di Kabupaten Bombana dapat di lihat gambar berikut ini: /



**Gambar 2.7**  
**Peta Rencana Sistem Sumber Daya Air Kabupaten Bombana**

**b. Sungai**

Kabupaten Bombana juga memiliki beberapa sungai besar yang cukup potensial untuk pengembangan pertanian, irigasi dan pembangkit tenaga listrik, di antaranya dapat di lihat dalam tabel 2.9.

**Tabel 2.9**  
**Besar Debit Air**

No	Nama Sungai	Debit ( Liter/Detik )
1	Sungai Langkoholo	0,280 m <sup>3</sup> /detik
2	Sungai Eemoico	0,500 m <sup>3</sup> /detik
3	Sungai Sangkona/Poleang	0,500 m <sup>3</sup> /detik

#### 2.2.4.Klimatologi

##### a. Iklim

Kabupaten Bombana yang merupakan bagian dari Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara pada umumnya beriklim tropis dengan suhu rata-rata antara 25°C – 31°C. Seperti halnya daerah lain pada bulan November sampai Maret angin bertiup dari benua asia dan samudera pasifik mengandung banyak uap air yang menyebabkan terjadinya hujan di sebagian besar wilayah Indonesia, termasuk Wilayah Kab. Bombana. Sedangkan musim kemarau terjadi antara bulan juli dan oktober, dimana pada bulan ini angin bertiup dari benua australia yang sifatnya kering dan sedikit mengandung uap air. Seperti halnya daerah Sulawesi Tenggara pada umumnya, di Kab. Bombana angin bertiup dengan arah yang tidak menentu, yang mengakibatkan curah hujan yang tidak menentu pula, dan keadaan ini dikenal sebagai musim pancaroba.

##### b. Curah Hujan

Secara umum rata-rata curah hujan dan banyaknya hujan mengalami fluktuasi dari tahun ketahun dan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.10**  
**Rata-Rata Curah Hujan dan Banyaknya Hari Hujan**  
**Di Kabupaten Bombana Tahun 2015 dan 2019**

PosHujan	2015		2016		2017		2018		2019	
	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan
Pos Hujan Kabaena Utara	1.232	104	2.102	156	718	75	909,96	101		
Pos Hujan Kabaena Timur	127	55	1.841	95	199	99	171	63	128	101
Pos Hujan Poleang Timur	750	41	1.325	96	718	75	1.083	79	101	63
Pos Hujan Poleang	1.014	85	1.325	96	1.325	151	1.172	108	1 139	98

*Sumber : Bombana Dalam Angka, BPS 2020*

Kelembapan udara rata-rata di Kabupaten Bombana pada bulan Agustus dan September mencapai 85 persen, sedangkan kelembapan terendah terjadi pada bulan Februari yang mencapai 44 persen. Suhu udara rata-rata minimum terendah terjadi pada bulan Agustus yaitu 21,3°C dan suhu udara rata-rata maksimum yang tertinggi terjadi pada bulan Oktober yaitu mencapai suhu 34,5°C. Khusus untuk wilayah Kecamatan Kabaena/Kabaena Utara dan Kabaena Timur suhu rata-rata berkisar 17°C sampai 21°C. Untuk tekanan udara yang tertinggi terjadi pada bulan September mencapai 1.015,2 milibar dan yang terendah terjadi pada bulan Maret yaitu hanya mencapai 1.011,0 milibar.

### **2.2.5. Penggunaan Lahan**

#### **a. Kawasan Budidaya**

Berdasarkan penggunaan lahan di Kabupaten Bombana di klasifikasi dalam 3 kategori yaitu pertanian lahan sawah, pertanian bukan lahan sawah, dan bukan lahan pertanian. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, dapat dilihat bahwa terjadi konversi lahan menunjukkan adanya dinamika pemanfaatan lahan dimana terjadi peningkatan konversi lahan dimana lahan sawah cenderung mengalami penurunan /

luasan. Namun demikian pada tahun 2015 kembali terjadi peningkatan luas lahan sawah sebagai akibat adanya program nasional berupa cetak sawah baru di Kabupaten Bombana, akan tetapi pada tahun 2016 kembali terjadi penurunan, hal ini dikarenakan berdasarkan konfirmasi yang dilakukan dengan pihak BPS Kabupaten Bombana, ternyata di dapatkan hasil bahwa luasan sawah yang terdapat di tahun 2015 merupakan perpaduan potensi lahan sawah dan luasan sawah yang perhitungannya disatukan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.11**  
**Penggunaan Lahan di Kabupaten Bombana**  
**Tahun 2013 - 2019**

No	Tahun	Penggunaan Lahan (Ha)			Total
		Sawah	Pertanian Non Sawah	Non Pertanian	
1	2013	10.925	261.416	59.275	331.616
2	2014	10.925	261.416	59.275	331.616
3	2015	14.936	279.172	37.508	331.616
4	2016	13.289	236.121	53.198	302.608
5	2017	13.289	239.121	53.198	305.608
6	2018	13.289	239.118	53.201	331.616
7	2019	13.245	239.189	53.194	305.632


Sumber : Bombana Dalam Angka Tahun 2020



**b. Kawasan Lindung**

Berdasarkan deskripsi kondisi geografis (Letak, Luas dan Batas Wilayah); kondisi geografis; kondisi kriminologis; kondisi geologi; kondisi hidrologo; perluasan lahan; dan kondisi geografis lainnya), dapat diidentifikasi wilayah mana yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai seperti: pertanian; perikanan; industri; pertambangan; pariwisata; dan lain-lain dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bombana wilayah potensi untuk dikembangkan menjadi:

- a. Pusat Kegiatan Pertambangan di Kabaena, karena masuk dalam Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kabaena-Torobulu-Wawonii (KARONI), yang ditetapkan sebagai Pusat Kawasan Industri Pertambangan;
- b. Kawasan Perkebunan Tebu dan Industri Gula di Lantari Jaya, Mata Usu, dan Poleang Tengah;
- c. Kawasan Agropolitan di Lantari Jaya;
- d. Kawasan Industri Rumput Laut di Masaloka Kepulauan;
- e. Kawasan Perdagangan dan Agropolitan di Poleang;
- f. Kawasan Pariwisata Alam Laut di Pulau Sagori.



Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana  
Tahun 2013-2033

### Gambar 2.8. Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Bombana

Kawasan Hutan Lindung, yaitu kawasan yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur Potensi Pengembangan Wilayah di Kabupaten Bombana dibagi dalam beberapa sector unggulan, yaitu:

a. Sektor Pertanian

Pada sector pertanian, terdapat beberapa jenis tanaman yang yang cocok untuk dibudidayakan, antara lain:

- 1) padi sawah;
- 2) kakao;
- 3) kopi;
- 4) kelapa;

- 5) cengkeh;
- 6) nilam;
- 7) lada; dan
- 8) jambu mete.

b. Sektor Peternakan

Di Kabupaten Bombana, terdapat beberapa wilayah yang potensial untuk dikembangkan menjadi kawasan peternakan, terutama sapi dan kerbau karena didukung oleh ketersediaan padang penggembalaan, yakni: Padang Balanteo seluas 11.000 Ha, Padang Totole seluas 7.000 Ha, Padang Pajongang seluas 11.500 Ha, Padang Babamolingku seluas 1.000 Ha dan Padang Goma seluas 3.000 Ha.

c. Sektor Perikanan


Kabupaten Bombana memiliki wilayah perairan laut sekitar 11.837,31 km<sup>2</sup> yang dapat dimanfaatkan sebagai kawasan perikanan tangkap. Selain itu, sebagian wilayah Kabupaten Bombana merupakan wilayah pesisir yang sangat potensial untuk dikembangkan menjadi kawasan perikanan budi daya.

d. Sektor Pertambangan

Wilayah Kabupaten Bombana mengandung potensi beberapa logam dan batuan untuk diolah, anatara lain: nikel, marmer, batu permata, dan pasir kuarsa.

e. Industri Gula

Wilayah Kabupaten Bombana yang sangat potensial untuk menjadi pusat industri gula nasional, karena didukung oleh ketersediaan lahan yang luas dan permintaan gula yang besar. Saat ini, telah ada perusahaan dalam negeri yang melakukan investasi untuk mendirikan industri gula di Kabupaten Bombana. banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah.



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana  
Tahun 2013-2033.

### Gambar 2.9. Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Bombana

Sebagian besar berupa sisa-sisa bahan organik yang tertil dalam waktu yang lama dan belum terurai. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (*aquifer*) yang berguna sebagai sumber air.

#### f. Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang berpotensi rawan bencana alam, seperti gerakan tanah, Banjir, Gempa Bumi, Tsunami abrasi, longsor, kebakaran hutan dan lain-lain.

##### 1) Kawasan rawan gerakan tanah

Faktor penyebab terjadinya gerakan pada lereng juga tergantung pada kondisi batuan dan tanah penyusun lereng, struktur geologi, curah hujan, vegetasi penutup dan penggunaan lahan pada lereng tersebut, namun secara garis besar dapat dibedakan sebagai factor alami dan manusia. Kondisi alam yang menjadi factor utama terjadinya longsor antara lain. Kondisi geologi : batuan lapuk, kemiringan lapisan, sisipan lapisan batu lempung, struktur sesar dan kekar, gempa bumi,

stratigrafi dan gunung api, Iklim /curah hujan yang tinggi, Keadaan topografi : lereng yang curam, Keadaan tata air : kondisi drainase yang tersumbat, akumulasi massa air, erosi dalam, pelarutan dan tekanan hidrostatika, dan Tutupan lahan yang mengurangi tahan geser, misalnya tanah kritis.

Mengenai Gejala umum terjadinya tanah longsor di antaranya Munculnya retakan-retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing, Biasanya terjadi setelah hujan, Munculnya mata air baru secara tiba-tiba, dan Tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuh. Kawasan rawan tanah longsor terdapat di Kecamatan Poleang Timur, Rumbia Tengah, Kabaena Tengah, Kabaena, Poleang Tenggara, Rorowatu, Rumbia, Mataoleo, Kabaena Utara, Kabaena Barat, Kabaena Selatan, Masaloka Raya, Rorowatu Utara, Poleang, Poleang Utara, Tontonunu, Poleang Barat, Rumbia Tengah, Kabaena Tengah, Kabaena Timur, Lantari Jaya, Rorowatu Utara, Matausu, Poleang Selatan, Poleang Tengah.

## 2) Kawasan Rawan Banjir

Banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan di atas normal, sehingga system pengaliran air yang terdiri dari sungai dan anak sungai alamiah serta system saluran drainase dan kanal penampung banjir buatan tidak mampu menampung akumulasi air hujan sehingga meluap. Kemampuan/daya tampung system pengaliran air berkurang akibat sedimentasi, maupun penyempitan sungai akibat fenomena alam dan manusia. Secara umum pada sebuah system aliran sungai yang memiliki tingkat kemiringan (*gradien*) sungai yang relative tinggi (lebih dari 30%) apabila di bagian hulunya terjadi hujan yang cukup lebat, maka potensi terjadinya banjir bandang relative tinggi. Tingkat kemiringan sungai yang relative curam ini dapat dikatakan sebagai faktor "bakat" atau bawaan. Sedangkan curah hujan adalah salah satu factor pemicu.

Penggundulan hutan di daerah tangkapan air hujan (*catchment area*) juga menyebabkan peningkatan debit banjir karena debit/pasokan air yang masuk kedalam system pengaliran air menjadi tinggi sehingga melampaui kapasitas pengaliran dan menjadi pemicu

terjadinya erosi pada lahan curam yang menyebabkan terjadinya sedimentasi di system pengaliran air dan wadah air lainnya. Disamping itu berkurangnya daerah resapan air juga berkontribusi atas meningkatnya debit banjir.

Pada daerah permukiman dimana telah padat dengan bangunan sehingga tingkat resapan air kedalam tanah berkurang, jika terjadi hujan dengan curah hujan yang tinggi sebagian besar air akan menjadi aliran permukaan yang langsung masuk kedalam system pengaliran air sehingga kapasitasnya terlampaui dan mengakibatkan banjir.

Kawasan rawan banjir di Kabupaten Bombana terdapat di Kecamatan Rumbia, Kecamatan Rumbia Tengah, Kecamatan Rarowatu, Kecamatan Kabaena Barat dan Kecamatan Rarowatu Utara.

### 3) Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi

Berdasarkan Peta Seismotektonik Indonesia, secara regional Wilayah Kabupaten Bombana terletak pada Zona Sumber Gempa bumi Samudera Pasifik. Lajur penunjaman (Palung Samudera Pasifik) yang terletak di sebelah timur laut wilayah Pulau Buton menjadikan wilayah ini rawan bencana gempa bumi. Analisis regional menunjukkan kemungkinan akumulasi energi yang terjadi pada jalur penunjaman dapat menjadi pemicu terjadinya gempa bumi akibat pelepasan energy akumulatif tersebut. Selanjutnya energy ini akan merambat lebih cepat melalui patahan-patahan yang terletak pada satu system dengan episentrum.

Kondisi geologi wilayah Kabupaten Bombana merupakan salah satu variable utama dalam menentukan tingkat kerawanan bencana di wilayah ini. Sistem patahan dan kondisi litologi merupakan media yang mampu menghantarkan gelombang gempa ke wilayah-wilayah di sekitar titik episentrum. Daerah-daerah yang harus diwaspadai terkait dengan bencana gempa bumi adalah daerah-daerah pada system patahan siklin dan antiklin terutama pada daerah perbukitan yang memanjang di tengah-tengah Kabupaten Bombana yang ditutupi oleh batuan yang bersifat lepas (*unconsolidated*), yang pada umumnya berumur Kuartar.

#### 4) Kawasan Rawan Bencana Tsunami

Terkait erat dengan kejadian gempa bumi, maka di wilayah Kabupaten Bombana juga berpotensi terjadi tsunami apabila gempa diikuti oleh perpindahan material di bawah laut akibat longsor ataupun akibat guncangan (*shaking*) gempa sendiri. Sistem palung yang berada di Laut Banda merupakan zona lemah yang berpotensi adanya runtuh material di dasar laut. Apabila terjadi perpindahan/longsor material di palung atau system patahan yang sejajar dengan palung di Samudera Pasifik dan Laut Banda akibat proses tektonik, maka terdapat kemungkinan akan terjadi gelombang tsunami yang mengarah kurang lebih ke arah pesisir timur dan selatan. Adapun Klasifikasi zona rawan bencana tsunami terdapat tiga zona yaitu:

- a) **Zona Kerawanan Tinggi**, yaitu Wilayah dengan jarak garis pantai 50 m, sepanjang pantai dengan ketinggian kontur kurang dari 10 m dpl.
- b) **Zona Kerawanan Menengah**, yaitu daerah sepanjang pantai dengan kontur ketinggian 10 – 15 m dpl, dengan kemiringan lereng cukup terjal.
- c) **Zona Kerawanan Rendah**, yaitu wilayah sepanjang pantai dengan ketinggian 15 – 30m dpl, dengan morfologi curam dan relief tinggi atau berbukit, dan daerah ini dapat dimanfaatkan untuk evakuasi dan lokasi pengungsian.

Kawasan rawan Tsunami di Kabupaten Bombana terdapat di Kecamatan Kabaena Timur, Kecamatan Kabaena Selatan, Kecamatan Poleang Tenggara, Kecamatan Kabaena Selatan, Kecamatan Kabaena Timur, dan Kecamatan Masaloka Raya.

#### 2.3. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan pola ruang dalam RTRW Kabupaten Bombana, Kabupaten Bombana dibagi menjadi 2 fungsi kawasan yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya (lihat gambar peta). Dalam kawasan budidaya dapat di kembangkan serta di manfaatkan untuk mendukung pembangunan, kesesuaian kawasan untuk kegiatan budidaya. /

**Tabel 2.12**  
**Luas Hutan di Kabupaten Bombana**

<b>NO.</b>	<b>JENIS HUTAN</b>	<b>LUAS (Ha)</b>
1	Hutan Produksi Terbatas	24.473
2	Hutan Lindung	48.579
3	Hutan Konversi/ Suaka Alam	44.160
4	Hutan Produksi Tetap	81.823
5	Hutan Produksi Konversi	8.285
	<b>TOTAL</b>	<b>207.320</b>

*Sumber data : BPS Kabupaten Bombana*

### **2.3.5. Kawasan Peruntukan Pertanian**

Kawasan Peruntukan pertanian terdiri atas kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan, kawasan peruntukan pertanian hortikultura, kawasan perkebunan, dan kawasan peternakan.

#### 1) Kawasan Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan

Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan terdiri atas pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering. Kawasan pertanian lahan basah merupakan kawasan pertanian yang tersedia air secara terus menerus sepanjang tahun dan cocok untuk komoditas tanaman padi dengan cirri pengolahan tanah sawah.

#### 2) Kawasan peruntukan pertanian hortikultura

Kawasan peruntukan pertanian hortikultura ditetapkan pengelolaannya untuk kegiatan pertanian lahan kering dalam meningkatkan produksi pangan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Lokasi kawasan peruntukan pertanian hortikultura tersebar diseluruh kecamatan.

#### 3) Kawasan Peruntukan Perkebunan

Kawasan perkebunan adalah kawasan pertanian yang sesuai untuk komoditas tanaman tahunan dengan memperhatikan asas-asas konservasi dengan tujuan untuk memanfaatkan potensi lahan yang sesuai untuk kegiatan perkebunan dalam



meningkatkan produksi perkebunan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Kawasan atau lokasi perkebunan tersebar diseluruh wilayah di Kabupaten Bombana dan tidak diatur berdasarkan komoditi tertentu namun disesuaikan dengan potensi/kesesuaian lahan, terdiri atas komoditas kakao, kopi, kelapa, cengkeh, tembakau, nilam, lada, dan jambu mete.

4) Kawasan Peternakan

Kawasan peternakan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi peternakan besar kecil dan unggas. Kawasan ini merupakan kawasan padang rumput atau semak belukar cukup luas (minimum dua hektare) yang diperuntukkan bagi mereka yang melepaskan dan sekaligus memelihara ternak. Lokasi untuk kawasan peternakan diutamakan pada tanah yang tidak produktif dan terpisah dari lahan pertanian penduduk sekitarnya.

Lokasi kawasan peternakan baik ternak besar (komoditas sapi, kuda, dan kerbau), ternak kecil (komoditas kambing) dan unggas (komoditas ayam, itik) tersebar diseluruh kecamatan

5) Kawasan peruntukan perikanan

Kawasan peruntukan perikanan adalah kawasan yang difungsikan untuk kegiatan perikanan baik darat maupun laut dan segala kegiatan penunjangnya dengan tujuan pengelolaan untuk memanfaatkan potensi lahan untuk perikanan dalam meningkatkan produksi perikanan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Lokasi pengembangan kawasan perikanan:

a) Kawasan peruntukan perikanan tangkap

Kawasan peruntukan perikanan tangkap (laut) tersebar di beberapa Kecamatan di Kabupaten Bombana.

b) Kawasan peruntukan perikanan budidaya

Budidaya perikanan darat yang tersebar di hampir seluruh wilayah kecamatan. Budidaya perikanan air payau (tambak) di

Kecamatan Rumbia, Rumbia Tengah, Lantari Jaya, Poleang masih Banyak yang terdapat di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Bombana. Kawasan peruntukan pemasaran hasil perikanan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) meliputi TPI dipelabuhan pendaratan ikan kecamatan Rumbia Tengah Kelurahan Kampung Baru.

c) Kawasan Minapolitan

d) Kawasan Pulau – Pulau Kecil.

e) Kawasan peruntukan pertambangan;

Kawasan peruntukan pertambangan di Kabupaten Bombana termasuk dalam pertambangan mineral dan nikel dan lain-lain yang terdiri atas kawasan peruntukan pertambangan mineral (logam dan non logam) dan nikel. Pembagian (deliniasi) lokasi kawasan potensi tambang (Kawasan Peruntukan Pertambangan) atau Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di rencanakan seluas 191.534,88 Ha serta wilayah pertambangan rakyat (WPR) di rencanakan seluas 613,43 Ha.

f) Kawasan peruntukan industri;


Kawasan ini merupakan kawasan yang diutamakan untuk menampung kegiatan industri yang pematangan tanah dan penyediaan sarana sepenuhnya dilakukan oleh pengusaha kawasan industri. Kawasan peruntukan Industri di Kabupaten Bombana meliputi:

- Kawasan peruntukan Industri besar
- Kawasan peruntukan Industrimikro, kecil dan menengah.

g) Kawasan peruntukan pariwisata

Pengembangan kawasan peruntukan wisata meliputi:

- Kawasan peruntukan pariwisata alam laut/bahari
- Kawasan peruntukan pariwisata alam pegunungan/hutan
- Kawasan peruntukan pariwisata sejarah dan budaya
- Kawasan peruntukan pariwisata buatan



**Gambar 2.11**

**Peta Kawasan Budidaya Kabupaten Bombana**

**2.4. Demografi**

Jumlah penduduk di Kabupaten Bombana pada tahun 2014 mencapai 159.697 jiwa yang terdiri dari 80.586 laki-laki dan 79.111 perempuan. Sementara pada tahun 2019 berjumlah 157.116 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 80.138 jiwa dan perempuan sebanyak 76.978 jiwa. Untuk *sex ratio* di Kabupaten Bombana dalam kurun waktu 2014 hingga 2019 tidak mengalami pergeseran di angka 102. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Bombana rata-rata untuk setiap 100 penduduk perempuan, terdapat 102 penduduk laki-laki.

Dengan luas wilayah daratan 3.316,16 km<sup>2</sup>, serta jumlah penduduk yang terus bertambah sehingga mempengaruhi tingkat kepadatan penduduk. Pada tahun 2014 tingkat kepadatan penduduk kabupaten Bombana sebesar 48 jiwa/km<sup>2</sup> menjadi 47 jiwa/km<sup>2</sup> pada tahun 2019, yang berarti kepadatan penduduk mengalami penurunan. Adapun Kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk

tertinggi yaitu Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya sebesar 1.283 jiwa/km<sup>2</sup> ditahun 2014 menjadi 1.506 jiwa/km<sup>2</sup> di tahun 2019 sedangkan untuk wilayah kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk terendah ada dua yaitu Kecamatan Matausu yaitu dimana untuk tahun 2014 sebesar 3 jiwa/km<sup>2</sup> dan kecamatan Lantari Jayapada tahun 2019 sebesar 4 jiwa/km<sup>2</sup>.

**Tabel. 2.13**

**Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bombana  
Tahun 2014-2019**

KECAMATAN	TAHUN					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kabaena	3.264	3.368	3.474	3.585	3.677	3.367
Kabaena Utara	4.205	4.339	4.477	4.622	4.741	4.287
Kabaena Selatan	2.986	3.082	3.180	3.282	3.366	3.502
Kabaena Barat	8.584	8.857	9.137	9.431	9.674	8.077
Kabaena Timur	7.634	7.877	8.126	8.387	8.604	7.975
Kabaena Tengah	3.939	4.064	4.193	4.328	4.440	4.245
Rumbia	12.269	12.661	13.061	13.482	13.831	12.004
Mata Oleo	6.979	7.201	7.429	7.668	7.866	7.482
Kep.Masaloka Raya	3.413	3.522	3.633	3.750	3.848	2.810
Rumbia Tengah	7.282	7.514	7.752	8.001	8.208	7.407
Rarowatu	7.131	7.358	7.591	7.835	8.038	6.825
Rarowatu Utara	8.428	8.697	8.971	9.261	9.503	7.407
Lantari Jaya	8.614	8.888	9.169	9.465	9.711	8.744
Matausu	1.448	1.494	1.541	1.591	1.632	1.903
Poleang Timur	10.435	10.768	11.109	11.467	11.763	10.538
Poleang Utara	11.975	12.357	12.747	13.158	13.499	11.507
Poleang Selatan	7.564	7.806	8.053	8.313	8.528	7.302
Poleang Tenggara	4.300	4.437	4.577	4.725	4.847	4.461
Poleang	16.356	16.877	17.411	17.971	18.434	14.978
Poleang Barat	12.910	13.321	13.742	14.185	14.522	12.768
Tontonunu	6.016	6.208	6.404	6.610	6.782	5.630

Poleang Tengah		3.986	4.113	4.243	4.380	4.493	3.906
<b>Jumlah</b>		<b>159.718</b>	<b>164.809</b>	<b>170.020</b>	<b>175.497</b>	<b>180.035</b>	<b>157.165</b>

Sumber : BPS Bombana Dalam Angka, 2020

**Tabel. 2.14**  
**Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis**  
**KelaminPer Kecamatan di Kabupaten Bombana**  
**Tahun 2014 dan 2019**

Kecamat an	Penduduk 2014		Penduduk 2019		Rasio Jenis	
	Laki-	Perempu	Laki-	Perempu	2014	2019
Kabaena	1.561	1.703	1.626	1.598	91,66	101,75
Kabaena	2.136	2.068	2.202	2.168	103,24	101,57
Kabaena	1.367	1.619	1.866	1.949	84	95,74
Kabaena	4.114	4.470	4.331	4.107	92,04	105,45
Kabaena	3.643	3.991	4.321	4.073	91,28	106,09
Kabaena	1.924	2.015	2.192	2.162	95,48	101,39
Rumbia	6.187	6.082	5.651	5.464	101,73	103,42
Mata	3.383	3.596	3.673	3.809	94,08	96,43
Kep.	1.712	1.701	1.827	1.840	100,65	99,29
Rumbia	3.670	3.612	3.654	3.264	101,61	111,95
Rarowatu	3.701	3.430	3.158	3.133	107,90	100,80
Rarowatu	4.963	3.465	5.177	3.609	143,23	143,45
Lantari	4.580	4.034	4.388	4.026	113,53	108,99
Matausu	805	643	1.081	943	125,19	114,63
Poleang	5.195	5.240	5.181	5.227	99,14	98,18
Poleang	6.139	5.846	5.463	5.226	105,19	104,54
Poleang	3.741	3.823	3.801	3.861	97,86	98,45
Poleang	2.144	2.156	2.473	2.227	99,44	109,09
Poleang	7.928	8.428	7.209	7.566	94,07	95,28
Poleang	6.550	6.360	6.059	6.188	102,99	97,92
Tontonu	3.179	2.837	2.871	2.634	112,05	109,00
Poleang	1.964	1.992	1.934	1.904	100,10	102
<b>Jumlah</b>	<b>80.5</b>	<b>79.111</b>	<b>80.1</b>	<b>76.978</b>	<b>102</b>	<b>102,26</b>

Sumber : Kabupaten Bombana Dalam Angka, BPS 2019

**Tabel 2.15.**  
**Data Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan Tahun 2019**

No	Kecamatan	Jumlah penduduk (jiwa)	Luas (km <sup>2</sup> )	Kepadatan penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )
1	Poleang	14.978	115,39	130
2	Poleang Timur	10.538	101,55	104
3	Rarowatu	6.825	166,81	41
4	Rumbia	12.004	58,99	203
5	Kabaena	3.367	103,57	33
6	Kabaena Timur	7.975	121,25	66
7	Poleang Barat	12.768	325,05	39
8	Mataoleo	7.482	108,53	69
9	Rarowatu Utara	7.407	239,4	31
10	Poleang Utara	11.507	237,27	48
11	Poleang Selatan	7.302	89,88	81
12	Poleang Tenggara	4.461	133,51	33
13	Kabaena Selatan	3.502	129,2	27
14	Kabaena Barat	8.077	39,43	205
15	Kabaena Utara	4.287	132,97	32
16	Kabaena Tengah	4.245	275,58	15
17	Kepulauan Masaloka Raya	2.810	2,66	1056
18	Rumbia Tengah	7.407	21,11	351
19	Poleang Tengah	3.906	41,69	94
20	Tontonunu	5.630	131,14	43
21	Lantari Jaya	8.744	285,01	33
22	Matausu	1.903	456,17	4
	<b>Jumlah</b>	<b>157.125</b>	<b>3316,16</b>	<b>47,3816</b>

Sumber : Kabupaten Bombana Dalam Angka, BPS 2020

Struktur penduduk menurut usia sangat ditentukan oleh perkembangan tingkat kelahiran, kematian dan migrasi. Oleh karena

itu jika angka kelahiran suatu daerah cukup tinggi, maka daerah tersebut tergolong daerah yang banyak berpenduduk usia muda.

**Tabel. 2.16**  
**Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur**  
**Kabupaten Bombana Tahun 2014-2019**

<b>Golongan Umur</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
0 – 4	19.498	20.119	20.055	20.433	20.689	20.935
5 – 9	18.815	19.415	19.289	19.636	19.816	19.932
10 – 14	16.591	17.120	16.648	17.267	17.856	18.471
15 – 19	14.059	14.507	14.992	15.349	15.600	15.883
20 – 24	13.560	13.992	13.939	14.395	14.784	15.150
25 – 29	15.730	16.232	15.111	15.457	15.720	16.005
30 – 34	13.217	13.638	13.947	14.269	14.496	14.726
35 – 39	12.692	13.097	13.157	13.573	13.911	14.239
40 – 44	9.470	9.771	10.913	11.293	11.600	11.894
45 – 49	7.238	7.469	9.011	9.488	9.904	10.293
50 – 54	5.651	5.831	6.724	7.133	7.527	7.932
55 – 59	3.880	4.003	5.136	5.432	5.703	5.993
60+	9.317	9.615	11.098	4.366	12.429	4.929
<b>Jumlah</b>	<b>159.718</b>	<b>164.809</b>	<b>170.020</b>	<b>175.497</b>	<b>180.035</b>	<b>160.499</b>

*Sumber: Bombana Dalam Angka, BPS 2020*

Jika dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur pada tahun 2014, dengan total jumlah penduduk sebesar 150.186 jiwa, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk kelompok umur produktif (15-59 tahun) sebanyak 89.796 jiwa atau 59,79 persen, jumlah penduduk kelompok umur muda (0-14 tahun) sebanyak 54.904 jiwa atau 36,54 persen dan jumlah penduduk kelompok usia lanjut (60 tahun keatas) sebanyak 9.317 jiwa atau 6,17 persen. Sedangkan pada tahun 2019, dengan jumlah penduduk sebesar 157.116 jiwa dapat dilihat untuk komposisi jumlah penduduk kelompok umur produktif (15-59 tahun) sebanyak 101.161 jiwa atau 64% persen, jumlah

penduduk kelompok umur muda (0-14 tahun) sebanyak 59.338 jiwa atau 37,76 persen dan jumlah penduduk kelompok usia lanjut (60 tahun keatas) sebanyak 4.929 jiwa atau 3,13 persen.

Untuk angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) pada tahun 2014 hingga 2015 tidak mengalami perubahan yaitu 67 artinya dalam 100 orang usia produktif (15-60 tahun) menanggung beban 67 orang penduduk non produktif (0-14 tahun dan 60 tahun keatas). Sedangkan pada tahun 2016 dan 2017, mengalami penurunan dimana angka ketergantungan penduduk usia produktif sebesar 65 dan 57 dan kembali mengalami peningkatan angka dimana tahun 2018 dan 2019 mengalami peningkatan beban ketergantungan menurun menjadi 64 dan 67 atau untuk 100 orang penduduk usia produktif menanggung 67 orang penduduk usia non-produktif.

## **2.5. Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

### **2.5.4. Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi**

#### **1) Pertumbuhan PDRB**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestic yang timbul akibat aktifitas ekonomi dalam periode tertentu tanpa memperhatikan apakah factor produksi yang memiliki residen atau non residen (BPS 2016). Hal tersebut akhirnya dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan menggunakan sumberdaya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumberdaya alam, sumberdaya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi. Perkembangan kegiatan ekonomi Kabupaten Bombana dicerminkan dengan PDRB, baik yang dinilai dalam harga konstan maupun harga berlaku.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan dari aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari capaian indicator ↴



kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu satu tahun. Dengan kata lain, indikator ini digunakan untuk melihat produktivitas berdasarkan pada perkembangan volume produksi barang ataupun jasa. Pengukurannya menggunakan data PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dengan tahun dasar adalah tahun 2010. Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Bombana pada tahun 2019 menunjukkan peningkatannya itu mencapai 4,72 triliun dari sebelumnya 4,44 triliun rupiah di tahun 2018 (Lampiran tabel 2).

Fakta ini menunjukkan bahwa selama tahun 2019 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 6,16 persen. Laju pertumbuhan yang terlihat cukup signifikan pada tahun 2019 yaitu kategori konstruksi yang mencapai 8,86 persen. Sedangkan kategori lapangan usaha yang memiliki laju pertumbuhan terkecil adalah kategori Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang yaitu sebesar 1,50 persen. Kondisi ini masih dalam taraf wajar sejalan dengan kebutuhan masyarakat terhadap output dari lapangan usaha ini yang tidak signifikan penambahannya. Laju pertumbuhan PDRB Bombana dalam kurun waktu 2015 sampai 2019 secara keseluruhan tersaji pada tabel berikut:

**Tabe 2.17**  
**Pertumbuhan Sektor dan PDRB Kabupaten Bombana**  
**Tahun 2015-2019**

Uraian	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bombana Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Pertanian, Kehutanan, dan	2,52	7,73	3,21	6,23	6,57

Uraian	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bombana Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Perikanan					
Pertambangan dan Penggalian	9,14	-1,14	13,29	6,48	6,61
Industri Pengolahan	8,48	10,3 2	5,33	3,43	2,91
Pengadaan Listrik dan Gas	13,84	6,72	5,46	2,67	7,11
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,39	8,90	1,74	5,93	1,50
Konstruksi	20,03	9,13	3,56	6,60	8,87
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,86	10,2 9	4,56	9,75	5,65
Transportasi dan Pergudangan	9,83	9,37	4,91	8,47	6,96
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	14,61	9,78	5,20	7,56	4,68
Informasi dan Komunikasi	6,66	10,7 7	7,33	2,55	5,66
Jasa Keuangan dan Asuransi	8,08	14,3 6	4,64	2,28	6,04
Real Estate	5,32	0,76	4,16	4,02	3,71
Jasa Perusahaan	10,17	8,20	6,60	3,92	6,36
Administrasi Pemerintahan, Pertahanandan Jaminan Sosial Wajib	6,54	2,15	3,71	4,02	2,24
Jasa Pendidikan	13,88	7,95	3,59	6,66	4,79
Jasa Kesehatan dan	8,61	6,19	3,20	4,82	8,52

Uraian	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bombana Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kegiatan Sosial					
Jasa lainnya	7,39	7,44	2,54	4,91	4,52
<b>PDRB</b>	<b>7,69</b>	<b>5,41</b>	<b>6,50</b>	<b>6,48</b>	<b>6,16</b>

Sumber : Bombana Dalam Angka, BPS 2020

Secara umum, seluruh kategori lapangan usaha menunjukkan laju pertumbuhan yang positif, artinya tidak ada penurunan output yang terjadi pada masing-masing kategori lapangan usaha. Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita. PDRB perkapita adalah ukuran produktivitas netto perkapita, yang diperoleh dengan cara membagi total nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita. Demikian juga halnya dengan nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumberdaya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. Dengan menganggap bahwa setiap orang/penduduk berpartisipasi, maka PDRB perkapita member gambaran kekuatan atau kemampuan rata-rata setiap orang/penduduk dalam penciptaan nilai tambah bruto.

**Tabel 2.18.**  
**Produk Domestik Regional Bruto Per kapita Kabupaten Bombana (Juta rupiah), 2015 - 2019**

No.	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018*	2019**
1	<b>Nilai PDRB (Miliar Rupiah)</b>					
	- ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku)	4.508,89	4.929,88	5.478,86	5.929,05	6.430,60
	- ADHK (Atas Dasar Harga Konstan)	3.717,02	3.918,19	4.174,33	4.443,24	4.717,08

2	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)					
-	ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku)	27,36	29,00	31,22	32,93	34,84
-	ADHK (Atas Dasar Harga Konstan)	22,54	23,05	23,79	24,68	25,56
-	Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010	4,37	2,18	3,21	3,76	3,55
3	<b>Jumlah Penduduk (ribu orang)</b>	164,81	170,02	175,50	180,04	184,57
4	<b>Laju Pertumbuhan Penduduk (%)</b>	3,19	3,16	3,22	2,59	2,52

\*Angka Sementara

\*\*Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Kab. Bombana

Nilai PDRB Per kapita Bombana atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan senantiasa mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir. Secara nominal pada tahun 2019, nilai PDRB per kapita per tahun mencapai 34,84 juta rupiah. Angka ini terbilang cukup tinggi dikarenakan pengaruh inflasi selama tahun berjalan. Dengan mempertimbangkan factor inflasi dalam penghitungan PDRB (dengan asumsi tidak ada kenaikan harga dibandingkan tahun 2010), diperoleh fakta bahwa PDRB per kapita per tahun masyarakat Bombana pada tahun 2019 sebesar 25,56 juta rupiah. Dengan kata lain produktivitas masyarakat secara umum meningkat hingga dapat meningkatkan nilai tambah aktivitas ekonomi perkapita di Bombana sebesar 0,88 juta rupiah daritahun 2018 ketahun 2019.

Data pada tabel 2.18 menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk dari tahun ketahun sejalan dengan adanya peningkatan PDRB perkapita yang dihasilkan setiap tahunnya, terlepas dari apakah laju pertumbuhan PDRB ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang juga terus meningkat. Dengan demikian, perlu adanya perhatian

dan pengamatan lebih mendalam, mengingat kesejahteraan rakyat sangat ditentukan oleh terpenuhinya kebutuhan dasar dari setiap masyarakat di setiap kelompok pendapatan. Pembahasan lebih lanjut mengenai kesejahteraan rakyat tersaji dalam publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bombana yang sumber data utamanya berasal dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

### **Laju Inflasi**

Inflasi diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Jika inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa disuatu wilayah juga mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Keberadaan inflasi ini terkait erat dengan harga barang dan jasa yang dibutuhkan oleh penduduk disuatu wilayah dan mampu memengaruhi kemampuan daya beli masyarakat. Kenaikan/penurunan inflasi tersebut dimaknai sebagai laju inflasi. sampai dengan tahun 2018, informasi tentang nilai inflasi Kabupaten Bombana tidak dapat diketahui secara pasti. Hal tersebut dikarenakan Kabupaten Bombana bukan merupakan representasi dalam perhitungan inflasi Provinsi Sulawesi Tenggara. Terdapat 2 (dua) kabupaten/kota yang menjadi basis perhitungan inflasi Provinsi Sulawesi Tenggara yang dapat dijadikan rujukan dalam pendekatan inflasi kabupaten/kota lainnya di Sulawesi Tenggara yaitu Kota Kendari dan Kota Bau-Bau. Karena letak Kabupaten Bombana yang berada di daratan wilayah sulawesi yang lebih dekat dengan Kota Kendari maka asumsi besaran inflasi yang digunakan di Kabupaten Bombana dapat mengacu pada nilai inflasi yang ada di Kota Kendari dimana dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, laju inflasi Kota Kendari rata-rata nilai inflasi 2,68 persendapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.19**  
**Nilai inflasi Rata-rata Kabupaten Bombana Tahun 2015-2019**

<b>Uraian</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Rata-rata</b>
<b>Inflasi(%)</b>	1,64	3,07	2,96	2,55	3,22	<b>2,68</b>
<b>Inflasi Nasional</b>	<b>3,35</b>	<b>3,02</b>	<b>3,61</b>	<b>3,13</b>	<b>2,72</b>	<b>3,16</b>

*Sumber : BPS Kota Kendari, 2019*

Melihat perkembangan nilai inflasi pada rentang tahun 2015-2019, nilai rata – rata 2,68 %.

#### **2.5.5. Fokus Kesejahteraan Sosial**

##### 1) Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf digunakan untuk mengetahui atau mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf terutama di daerah pedesaan. Selain itu AMH juga untuk menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media. Angka Melek Huruf juga dapat menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis, sehingga AMH dapat dipakai sebagai dasar kabupaten untuk melihat potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah. Angka melek huruf di Kabupaten Bombana pada tahun 2015 mencapai 90.98 persen. Sedangkan pada tahun 2018 AMH di Kabupaten Bombana mengalami sedikit penurunan menjadi 92.83% Jika dibandingkan tahun 2017. AMH Kabupaten Bombana tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 95.07%.

##### 2) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum disuatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Angka Partisipasi Kasar PAUD Pada tahun 2015 sebesar 97.37 % Pada tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi 99.1 %. Namun pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 50.58%.

Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang SD/MI pada tahun 2015 sebesar 115,25%. Pada tahun 2016 APK SD/MI mengalami penurunan menjadi 106,35%. Sedangkan pada tahun 2017 APK SD/MI naik mencapai 109,04%. Pada tahun 2018 APK SD/MI mengalami penurunan menjadi 105,34%. Sedangkan pada tahun 2019 APK SD/MI Kabupaten Bombana turun menjadi 99,78 %.

Sementara itu APK SMP/M.Ts pada tahun 2015 mencapai 82.50 % dan meningkat menjadi 92.80% pada tahun 2016. Pada tahun 2017 dapat dilihat bahwa APK SMP/M.Ts sebesar 109.04% dan turun pada tahun 2018 menjadi 105.34% sedangkan pada tahun 2019 APK SMP/MTs mengalami penurunan lagi menjadi 99.78%.

Untuk APK SMA/MA/SMK pada tahun 2015 mencapai 82.50% dan meningkat menjadi 92.80% pada tahun 2016. Sedangkan APK SMA/MA/SMK Bombana pada tahun 2017, 2018, 2019 telah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah ditingkat Pendidikan tertentu. APM ini merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah disetiap jenjang pendidikan. Pada jenjang SD/MI APM pada tahun 2015 mencapai 96.05% dan pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 92.61%. Pada tahun 2017 APM SD/MI di Bombana sebesar 67.43% dan tahun 2018 sebesar 78.61%. Sedangkan APM SD/MI di Bombana pada tahun 2019 sebesar 74.70%.

Untuk APM tingkat SMP/M.Ts pada tahun 2015 sebesar 96.05%. Adapun untuk APM SMP/M.Ts pada tahun 2016 sebesar 92.61% pada tahun 2017 menjadi 95.62% dan pada tahun 2018 APM SMP/M.Ts sebesar 75.47%. Sedangkan pada tahun 2019 APM SMP/M.Ts sebesar 74.701%.

APMSMA/MA/SMK pada tahun 2015 mencapai 48.60%. Pada tahun 2016 APM SMA/MA/SMK sebesar 57.46% pada tahun 2017 menjadi 54.41% dan APM SMA/MA/SMK pada tahun 2018 mencapai 58.86%. Sedangkan APM SMA/MA/SMK pada tahun 2017 mencapai

60.38%. Data selengkapnya AMH, APK, APM Kabupaten Bombana tahun 2015-2019 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.20.

**Tabel 2.20**

**Angka Melek Huruf, Angka Partisipasi Kasar dan  
Angka Partisipasi Murni Kabupaten Bombana  
Tahun 2015-2019**

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Angka melek huruf	90,98	91,21	93,67	92,83	95,7
2	APK PAUD	97,37	99,1	99,5	50,58	-
3	APK SD/MI	115,25	106,35	109,04	105,34	99,78
4	APK SMP/MTs	82,50	92,80	93,50	78,13	86,15
5	APK SMA/MA/SMK	70,22	68,65	67,43	78,61	61,09
6	APM SD/MI	96,05	92,61	95,62	98,37	98,42
7	APM SMP/MTs	70,91	73,82	74,61	75,47	74,70
8	APM SMA/MA/SMK	48,60	57,46	54,41	58,86	60,38

*Sumber : PDSPK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2018  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana 2018  
Bombana dalam angka 2020*

3) Rata-Rata Lama Sekolah

Lamanya sekolah atau *years of schooling* merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Setiap tahun tambahan sekolah diharapkan akan membantu meningkatkan pendapatan individu tersebut. Rata-rata lama sekolah dapat dijadikan ukuran akumulasi modal manusia suatu daerah.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, rata-rata lama sekolah terus mengalami kenaikan walaupun tidak signifikan dimana pada tahun 2015 sebesar 7,50 /



menjadi 7,54 di tahun 2019 atau terjadi peningkatan rata-rata lama sekolah sebesar 0,01% setiap tahunnya.

4) Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur tertentu dimasa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk dalam bersekolah perjumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun keatas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Pada tahun 2015 angka HLS adalah 11,79 tahun artinya bahwa penduduk Kabupaten Bombana pada tahun 2015 harapan lama sekolahnya sampai 11,79 atau setingkat dengan jenjang SMP Kelas III. Pada tahun 2016 meningkat menjadi 11,80. Sedangkan pada tahun 2017 mencapai 11,81 dan pada tahun 2018 menjadi 11,82 sedangkan pada tahun 2019 menjadi 11,83. Perkembangan data angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah dapat dilihat pada Tabel 2.21 berikut :

**Tabel 2.21.**  
**Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah**  
**Kabupaten Bombana Tahun 2015-2019**

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Rata-rata Lama Sekolah	7,51	7,52	7,53	7,54	7,74
2	Angka Harapan Lama Sekolah	11,79	11,80	11,81	11,82	11,83

## **2.6. Aspek Pelayanan Umum**

Aspek pelayanan umum menjelaskan kondisi pelayanan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi jangkauan pelayanan dari Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bombana. Sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan public telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan.

### **2.6.4. Fokus Layanan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

#### **1) Pendidikan**

Pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan nasional maupun daerah. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas merupakan modal yang sangat berharga bagi pembangunan, baik pembangunan manusia itu sendiri maupun pembangunan ekonomi. SDM yang berkualitas akan membawa dampak pada kemajuan dibidang teknologi, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Hal ini dikarenakan penduduk yang memiliki pendidikan yang cukup akan mempengaruhi kemampuan mereka dalam menghasilkan barang dan jasa, melakukan inovasi teknologi, merancang dan merekayasa lingkungan hidup, menjaga keteraturan sosial, mengembangkan perekonomian dan pada akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas hidup manusia secara keseluruhan.

Data mengenai pendidikan merupakan salah satu komponen yang sangat penting untuk melihat kualitas penduduk. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan di suatu daerah dikaitkan oleh beberapa indikator pendidikan sebagai berikut:

#### **a) Angka Putus Sekolah (APtS)**

Angka Putus Sekolah (APtS) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid putus sekolah pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SLTP, SLTA dan sebagainya) dengan jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu dan dinyatakan dalam persentase. Hasil

perhitungan APtS ini digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa putus sekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Semakin tinggi APtS berarti semakin banyak siswa yang putus sekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah.

Hasil analisis perkembangan Angka Putus Sekolah (APtS) dilingkup Kabupaten dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel 2.22**  
**Perkembangan Angka Putus Sekolah (APtS)**  
**Kabupaten Bombana Tahun 2015-2019**

NO	JENJANG PENDIDIKAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	APtS SD/MI	0,12	6,09	3,87	4,42	1
2	APtS SMP/MTs	0,36	2,81	10,57	16,52	2,95
3	AptS SMA/MA/SMK	0,58	36,96	-	-	-

*Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2019*

Dengan melihat tabel diatas maka dapat dikatakan AptS untuk SD/MI pada tahun 2015 sebesar 0,12% dan pada tahun 2016 meningkat APS SD/MI sebesar 6,09%, pada tahun 2017 menurun dari tahun sebelumnya menjadi 3,87% pada tahun 2018 meningkat menjadi sebesar 4,42% sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 1%. Dari kondisi diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 angka putus sekolah untuk pendidikan setingkat SD/MI mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibanding pada tahun 2015 sebelumnya, ini dikarenakan pada tahun 2015 perhitungan jumlah putus sekolah di fokuskan pada siswa yang putus sekolah pada jenjang pendidikan yang mereka tempuh, sedangkan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 pendataan angka putus sekolah di fokuskan pada seluruh elemen masyarakat yang berusia pendidikan dasar umur 7-12 tahun baik yang tidak pernah mengenyam pendidikan maupun yang putus ataupun tidak lanjut pada tingkat jenjang pendidikan setingkat diatasnya.

Jenjang SMP/M.Ts dalam 5 (lima) tahun terakhir cenderung mengalami penurunan dimana APtS pada tahun 2015 mencapai 0,36% meningkat menjadi 2,81% pada tahun 2016. Selanjutnya pada tahun 2017 APS SMP/MTs di Bombana mencapai sebesar 10,57% naik menjadi 16,52% pada tahun 2018 namun kembali mengalami peningkatan di tahun 2019 menjadi 2,95%, penyebab terjadinya kenaikan angka putus sekolah tersebut juga diakibatkan oleh proses pendataan yang fokusnya berbeda dengan tahun sebelumnya.

Untuk jenjang SMA/MA/SMK besarnya APtS pada tahun 2015 mencapai 0,58% meningkat menjadi sebesar 36,96% pada tahun 2016, namun demikian pada tahun 2017 APtS jenjang SMA/MA/SMK bukan lagi menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Hal ini menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, berdasarkan keputusan Menteri pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004 Pasal 2.

Rasio Ketersediaan Gedung Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah jenjang tertentu per 10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia sekolah. Untuk melihat ketersediaan fasilitas gedung sekolah bagi penduduk untuk memenuhi pelayanan pendidikan, maka dapat dilihat pada table berikut ini:

**Tabel 2.23**

**Rasio Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah  
Kabupaten Bombana Tahun 2015-2019**

NO	JENJANG PENDIDIKAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Rasio SD/MI	100	100	99,99		
2	Rasio SMP/MTs	93,55	95,23	74,61		
3	Rasio SMA/ MA/ SMK	60	60	54,41		

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Profil Daerah Kab. Bombana 2019

Berdasarkan data diatas menggambarkan bahwa pada tahun 2013 rasio ketersediaan gedung sekolah SD/MI mencapai 98,7. Demikian juga pada tahun 2014 mencapai sebesar 100 pada tahun 2015 rasio ketersediaan gedung sekolah SD/MI mencapai 100 dan

pada tahun 2016 rasio ketersediaan gedung sekolah SD/MI mencapai 100 sampai dengan tahun 2017 rasio ketersediaan gedung sekolah SD/MI terhadap penduduk usia sekolah SD/MI mengalami penurunan menjadi 99,99. Rasio gedung sekolah SMP/MTs dan penduduk usia sekolah SMP/MTs pada tahun 2013 adalah sebesar 80 setiap 10.000 penduduk usia SMP, dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 92. Pada 2015 Rasio gedung sekolah SMP/MTs mencapai 93,55 dan pada tahun 2016 menjadi 95,23 serta pada tahun 2017 sebesar 74,61

Rasio gedung sekolah dan jumlah penduduk usia sekolah SMA/MA/SMK pada tahun 2013 sebesar 48 dan pada tahun 2014 naik menjadi sebesar 54. Pada tahun 2015 dan 2016 rasio gedung sekolah dan jumlah penduduk usia sekolah SMA/MA/SMK sebesar 60. Sedangkan untuk tahun 2017, rasio gedung sekolah dan jumlah penduduk usia sekolah SMA/MA/SMK mengalami penurunan sebesar 54,41.

**b) Rasio Guru/Murid**

Rasio guru/murid menggambarkan perbandingan jumlah guru terhadap murid. Hal ini untuk melihat apakah guru yang tersedia cukup untuk melayani atau membimbing murid yang ada. Dengan melihat rasio ini maka dapat digunakan untuk mengetahui kebutuhan guru dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi murid-murid yang ada di Kabupaten Bombana, sekaligus juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Hasil analisis rasio jumlah guru/murid se-Kabupaten Bombana dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.24

**Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah  
Kabupaten Bombana Tahun 2013-2017**

No	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Rasio SD/MI	15	14	13	15	14
2	Rasio SMP/MTs	9	8	13	14	9
3	Rasio SMA/MA/SMK	10	10	8	10	16

*Sumber : Pusat Data Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) Kemdikbud, 2017 dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bombana, 2017.*

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dikatakan bahwa pada tahun 2013 rasio guru/murid jenjang SD/MI sebesar 15 dan pada tahun 2014 rasio guru/murid jenjang SD/MI adalah sebesar 14 dan pada tahun 2015 rasio guru/murid jenjang SD/MI adalah sebesar 13 artinya setiap satu guru dibebani mengajar murid 17, 15 dan 14 anak. Pada tahun 2016 rasio guru/murid 15 dan tahun 2017 rasio guru dan murid SD/MI berubah, yakni sebesar 14. Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan yang tertuang dalam Permendiknas 41 tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, maka 1 (satu) orang guru SD/MI mengajar 28 siswa.

Pada tahun 2013 jenjang SMP/M.Ts rasio guru/murid adalah 9 dan mengalami perubahan tahun 2014 menjadi 8. Sedangkan pada tahun 2015 rasio guru/murid 13 dan pada tahun 2016 rasio guru dan murid SMP/M.Ts meningkat menjadi 14. Sedangkan pada tahun 2017 rasio guru/murid SMP/M.Ts adalah 9. Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan yang tertuang dalam Permendiknas 41 tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, maka 1 (satu) orang guru SMP/M.Ts mengajar 32 siswa.

Untuk jenjang SMA/MA/SMK rasio guru/murid sebesar 10 pada tahun 2013 dan 2014. Pada tahun 2015 rasio guru/murid jenjang SMA/MA/SMK menjadi sebesar 8 dan ditahun 2016 rasio guru/murid jenjang SMA/MA/SMK kembali menjadi sebesar 10 sedangkan rasio/

guru/murid jenjang SMA/MA/SMK mengalami kenaikan sebesar 16 pada tahun 2017. Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan yang tertuang dalam Permendiknas 41 tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, maka 1 (satu) orang guru SMA/SMK mengajar 32 siswa.

Apabila dilihat dari rasio guru dan murid yang ada dibandingkan dengan Standar Nasional Pendidikan terlihat bahwa ketersediaan guru pada setiap jenis pendidikan terpenuhi, namun karena penghitungan rasio tersebut termasuk guru non PNS/GTT sehingga apabila dihitung dengan tidak memasukkan guru Non PNS/GTT maka rasio guru dan murid untuk jenjang SD/MI mengalami kekurangan.

Perkembangan dan hasil penyelenggaraan pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.25.

**Tabel 2.25**  
**Perkembangan dan Hasil Penyelenggaraan Pendidikan**  
**Kabupaten Bombana Tahun 2013-2018**

No	Uraian Data	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Taman Kanak-kanak						
a.	Jumlah sekolah	135	135	145	145	141	154
	- Negeri	1	1	5	5	-	3
	- Swasta	134	134	140	140		151
b.	Jumlah guru	424	477	438	492	486	531
	- PNS	80	81	79	75		516
	- Non PNS	344	396	359	417		15
c.	Jumlah tenaga non guru	-	-	-	-	-	-
	- PNS	-	-	-	-	-	-
	- Non PNS	-	-	-	-	-	-
d.	Jumlah siswa	4.334	4.463	4.778	5.049	4.850	5.754
	- Negeri	98	93	97	98	-	71

No	Uraian Data	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	- Swasta	4.236	4.370	4.681	4.951	-	5.683
2	Sekolah Dasar/MI						
	a. Jumlah sekolah	154	163	165	165	167	171
	- Negeri	127	150	150	150	150	150
	- Swasta	27	13	15	15	17	21
	b. Jumlah guru	1.428	1.428	1.468	1.571	1.377	1.551
	- PNS	681	683	709	716	-	1.437
	- Non PNS	747	745	759	855	-	114
	c. Jumlah tenaga non guru	126	133	141	61	-	-
	- PNS	10	11	11	11	-	-
	- Non PNS	116	122	130	50	-	-
	d. Jumlah siswa	22.033	20.451	20.506	20.508	19.865	18.333
	- Negeri	21.470	19.958	19.999	19.807		1.155
	- Swasta	563	493	507	701		
3	SMP/MTS						
	a. Jumlah sekolah	50	53	52	57	58	59
	- Negeri	42	42	42	45	47	47
	- Swasta	8	11	10	12	11	12
	b. Jumlah guru	597	657	441	510	816	710
	- PNS	311	314	302	305	-	613
	- Non PNS	286	343	139	205	-	97
	c. Jumlah tenaga non guru	104	114	116	116	-	-
	- PNS	40	46	46	46	-	-
	- Non PNS	64	68	70	70	-	-
	d. Jumlah siswa	5.640	5.872	6.102	6.242	7.482	7.022
	- Negeri	5.403	5.494	5.695	5.759	-	6.281
	- Swasta	237	378	407	483	-	741



No	Uraian Data	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
4	SMA/MA						
a.	Jumlah sekolah	17	19	21	21	22	23
	- Negeri	11	13	13	16	16	17
	- Swasta	6	6	8	5	6	6
b.	Jumlah guru	293	311	411	357	404	387
	- PNS	210	210	223	211	-	349
	- Non PNS	83	101	188	146	-	38
c.	Jumlah tenaga non guru	35	46	37	40	-	-
	- PNS	22	27	13	13	-	-
	- Non PNS	13	19	24	27	-	-
d.	Jumlah siswa	3.897	3.972	4.064	4.526	4.236	5.390
	- Negeri	3.526	3.565	3.698	4.168	-	4.976
	- Swasta	371	407	366	358	-	414
5	SMK						
a.	Jumlah sekolah	9	8	8	7	8	9
	- Negeri	7	7	7	7	7	7
	- Swasta	2	1	1	-	1	2
b.	Jumlah guru	208	189	189	189	196	148
	- PNS	97	95	107	101	-	156
	- Non PNS	111	94	82	88	-	8
c.	Jumlah tenaga non guru	20	13	24	25	-	-
	- PNS	2	2	7	10	-	-
	- Non PNS	18	11	17	15	-	-
d.	Jumlah siswa	1.448	1.361	1.288	1.302	1.176	1.348
	- Negeri	1.264	1.340	1.269	1.302	-	1.260
	- Swasta	184	21	19	-	-	88

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2017

Data tersebut belum termasuk Guru Garis Depan (GGD) sejumlah 69 Orang dengan rincian 40 orang ditempatkan di Jenjang SD dan 13 orang ditempatkan di Jenjang SMP yang tersebar di Kabupaten Bombana.

## 2) Kesehatan

Pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan kesehatan pada tahun 2018 telah mampu mendukung upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Capaian indicator pembangunan kesehatan adalah sebagai berikut:

### 1) Usia harapan hidup

Rata-rata usia harapan hidup dengan cara perhitungan barutahun 2019 sebesar 66,54 persen.

### 2) Angka kematian bayi

Angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun yang dinyatakan dalam per seribu kelahiran hidup. Angka kematian bayi dalam 5 (lima) tahun terakhir cenderung mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2015 angkakematianbayisebesar 5 per 1.000 kelahiran hidup, dan mengalami penurunan ditahun 2016 menjadi 5 dan 1 per 1.000 kelahiran hidup, namun di tahun 2017 dan 2018 kembali mengalami kenaikan menjadi 1,37 dan 2,17 per 1.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2019 angka kematian bayi dapat ditekan semaksimal mungkin hingga mencapai 0 kematian.

### 3) Angka kematian ibu melahirkan

Angka kematian ibu melahirkan pada tahun 2015 terjadi 184 per 100.000 kelahiran hidup dan mengalami penurunan menjadi 109 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2018 atau terjadi penurunan angka kematian ibu melahirkan dalam lima tahun terakhir rata-rata sebesar 15 per 100.000 kelahiran hidup dan pada tahun 2019 sedikit mengalami kenaikan sebesar 111,54 per 1.000 Kelahiran hidup.

## 4) Balita gizi buruk

Persentase balita dengan gizi buruk di Kabupaten Bombana dalam (lima) tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan dimana pada tahun 2015 terdapat 0,19 persen dan terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun dimana pada tahun 2018 terdapat balita gizi buruk sebesar 0,24 persen. Namun pada tahun 2019 angka balita gizi buruk dapat ditekan sebesar 0,17 persen.

## 5) Persalinan oleh tenaga kesehatan

Besarnya persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan berbanding lurus dengan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan ibu dan bayi dalam proses kelahiran. Untuk tahun 2015 sebesar 90,46 persen namun selanjutnya mengalami penurunan menjadi 74,98 persen ditahun 2016, kembali mengalami peningkatan ditahun 2017 menjadi 78,51 persen dan kembali mengalami penurunan di tahun 2018 menjadi 77,89 persen dan ditahun 2019 mengalami penurunan lagi menjadi 76,17 persen.

Adapun capaian indicator Kesehatan tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel 2.26 berikut :

**Tabel 2.26**  
**Indikator Kesehatan Kabupaten Bombana**  
**Tahun 2015-2019**

No	Indikator	Capaian Kabupaten Bombana				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Usia harapan hidup rata-rata (tahun):	67.62	67.72	67.82	68.17	68,54
2	Angka Kematian Bayi/1.000KH	5	1	1,37	2,17	0
3	Angka Kematian Ibu Melahirkan/100.000KH	184	143	164	109	111,54
4	Persentase Balita Gizi	0,19	0,21	0,17	0,24	0,17

Buruk						
5	Universal Child Immunization/UCI(%)	88,8	95,8	72,03	82,52	71,33
6	Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan (%)	100	100	100	100	100
7	Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan(%)	90,46	74,98	78,51	77,89	76,17
8	Cakupan Rumah Tangga Sehat(%)	54,91	56,05	97,94	52,19	66,32
9	Capaian Desa yang Melaksanakan STBM	141	143	122	141	120
10	Persentase Masyarakat tidak mampu yang mendapatkan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional)	52,39	56,93	62,13	63,73	57,35
11	Persenta sejumlah penduduk yang mendapatkankartu JAMKESDA	26,76	36,32	39,28	38,29	0

Sumber : BPS Kabupaten Bombana, 2019; Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, 2020.

Kesehatan merupakan faktor yang berpengaruh dalam pembangunan manusia. Derajat kesehatan masyarakat yang baik akan merefleksikan kinerja yang baik pula pada masyarakatnya. Oleh karena itu keberadaan fasilitas kesehatan juga sangat memegang peran penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin mudah masyarakat menjangkau fasilitas kesehatan yang tersedia, maka diharapkan semakin berkurang pula tingkat kesakitannya.

### 3) Ketenagakerjaan

Perkembangan pembangunan ekonomi sangat dipengaruhi oleh produktivitas tenaga kerja yang bekerja. Pembangunan ekonomi mampu menyerap sebagian tenaga kerja, sehingga mengurangi angka pengangguran. Perkembangan ketenagakerjaan Kabupaten Bombana Tahun 2015-2019 menunjukkan kondisi yang fluktuatif.

Gambaran ketenagakerjaan di Kabupaten Bombana Tahun 2017 tercatat angkatan kerja sebanyak 88.407 orang dan 30.310 orang bukan angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) atau rasio angkatan kerja dengan penduduk usia kerja yaitu 74.47%. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 0.47%. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.27.

**Tabel 2.27.**  
**Perkembangan Ketenagakerjaan**  
**Kabupaten Bombana Tahun 2015-2019**

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Angkatan kerja	70.747	70.747	88.407	87.908	89.655
	Bekerja (orang)	69.409	69.409	87.990	87.290	87.464
	Penganggur Terbuka (orang)	1.338	1.338	417	618	2.191
2	Bukan angkatankerja (orang)	39.988	39.988	30.310	34.460	36.280
3	TPAK (%)	63.89	63.89	74.47	71,84%	71,19%
4	Tingkat pengangguran terbuka (%)	1.89	1.89	0.47	0,7%	2,44%

Sumber: BPS Kabupaten Bombana. 2020

#### 1) Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan dokumen administrasi kependudukan dari tahun 2015 ketahun 2019 mengalami kenaikan, khususnya untuk pelayanan

Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal ini ditunjukkan dengan rasio kepemilikan KTP atau rasio penduduk yang mempunyai KTP pada tahun 2017 sebesar 89,44% pada tahun 2018 naik 99,53% yang disebabkan penduduk yang sudah melakukan perekaman KTP elektronik pertama kali yang menjadi kewenangan Pusat banyak mendapat respon positif dari masyarakat, sehingga pihak Pemerintah Daerah menindak lanjuti hal dimaksud dengan melakukan perekaman data dan menerbitkan KTP elektronik.

Kepemilikan akta kelahiran per-1000 penduduk, pada tahun 2018 adalah 41,01 %. Angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 20,15 %, sedangkan pada tahun 2019 kepemilikan akta kelahiran kembali mengalami peningkatan sebesar 46,22 % per 1000 jumlah penduduk. Peningkatan ini menunjukkan terjadinya peningkatan kesadaran masyarakat untuk memiliki akta kelahiran.

Angka rasio kependudukan tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.28**  
**Angka Rasio Kependudukan Kabupaten Bombana**  
**Tahun 2015-2019**

No	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1	Rasio penduduk ber-KTP per wajib KTP	83,38	84,66	89,44	99,53	97,56
2	Rasio pasangan berakte nikah	84,04	84,07	-	20,50	35,52
3	Kepemilikan KTP	79.487	84.487	89.447	95	99.086
4	Kepemilikan akta kelahiran per1000 penduduk	15,99	20,15	-	41,01	46,22

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2019 //

## 2) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Gambaran pelaksanaan urusan wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Bombana sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat dari capaian indicator Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) dalam program KB akan terus ditingkatkan sehingga diharapkan angka kelahiran dapat diturunkan. Selain itu Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dengan belajar berusaha memperoleh tambahan penghasilan melalui ekonomi produktif diwilayah masing-masing. Rata-rata jumlah jiwa pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 4,00% sedangkan pada tahun 2016 sebesar 3,00%. Cakupan peserta KB aktif pada tahun 2018 sebanyak 24.113 orang dan 17.897 orang tahun 2019. Peserta KB Pria sebanyak 308 orang tahun 2018 dan 2019 sebanyak 84 orang. Pasangan Usia Subur sebanyak 29.820 orang tahun 2018 dan 23.961 orang tahun 2019. Persentase Peserta KB aktif dengan PUS (Prevalensi) sebesar 80.86% tahun 2018 dan 74,69% di tahun 2019. Sedangkan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) pada tahun 2017 dan 2018 sebanyak 68 Kelompok. Dari tahun 2018 ke 2019 semua indicator mengalami peningkatan, 1 (satu) indikator yang mengalami kenaikan signifikan yaitu Indikator Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga ditahun 2018 yakni 68%.

Perkembangan tahun 2015 sampai 2019 capaian indicator Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera seperti terlihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.29**  
**Indikator Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**  
**Kabupaten Bombana Tahun 2015-2019**

No	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1	Rata-rata	2,88	3,23	4	4	310
2	Peserta KB aktif	18.709	19.359	18.709	24.113	17.897
3	Peserta KB Pria	535	1.148	535	308	84
4	Pasangan Usia Subur (PUS)	26.237	26.243	27.513	29.820	23.961
5	Persentase Peserta KB Aktif dengan PUS (Prevalensi)	71,30	73,76	72,8	80.86	74.69
6	Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	7	7	7	68	11

*Sumber: Badan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2018*

Cakupan peserta KB aktif atau prevalensi mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan kesadaran masyarakat untuk mengikuti program KB semakin meningkat. KB pria juga mengalami kenaikan. Ini menunjukkan bahwa kesadaran kaum pria untuk ber KB semakin meningkat. Kelompok Usaha Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (UPPKS) tidak mengalami peningkatan.

### **3) Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**

Salah satu usaha pengembangan ekonomi di Kabupaten Bombana adalah koperasi. Manfaat koperasi biasa dirasakan sampai lapisan bawah dan dapat dijadikan sebagai wahana paguyuban maupun kelompok usaha masyarakat. Jumlah koperasi pada tahun 2018 sebanyak 273 koperasi menurun menjadi 266 koperasi pada tahun 2019. Jumlah koperasi aktif mengalami penurunan dari 141 pada tahun 2018 menjadi 131 pada tahun 2019. Jumlah anggota mengalami penurunan dari 11.036 orang pada tahun 2018 menjadi 8.299 orang pada tahun 2019.

Hasil usaha koperasi juga mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan. Dilihat dari jumlah modal sendiri mengalami penurunan yaitu dari Rp. 6.260.000.000,00 pada tahun 2018 menjadi



Rp. 6.271.000.000,00 pada tahun 2019. Jumlah volume usaha sebesar Rp. 6.775.000.000,00 pada tahun 2018 menjadi Rp. 6.749.000.000,00 pada tahun 2019. Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp. 1.948.000.000,00 pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.885.000.000,00 pada tahun 2019.

Perkembangan perkoperasian di Kabupaten Bombana tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.30**  
**Perkembangan Koperasi di Kabupaten Bombana**  
**Tahun 2015-2019**

<b>Koperasi dan PKM</b>		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	Jumlah koperasi	300	301	273	273	266
2	Kondisi Koperasi					
3	-Koperasi aktif	207	129	141	141	131
	-Koperasi Tidak aktif	93	172	132	132	135
4	Jumlah anggota koperasi	8.087	9.647	11036	11036	8299
5	Jumlah Modal Sendiri (000)	4.411.000	5.971.000	6.260.000	6.260.000	6.271.000
6	Volume Usaha (000)	7.927.000	9.487.000	6.775.000	6.775.000	6.749.000
7	SHU(000)	3.642.000	4.773.000		1.984.000	

*Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, 2019.*

### **5.1.01 Perdagangan**

Kontribusi PDRB-Hb tahun 2015 sebesar Rp. 532.146,32 juta atau 11,75% dari total PDRB-Hb tahun 2015, sedangkan di tahun 2019 meningkat menjadi Rp. 864,940,000 juta atau 13,45% dari total PDRB-Hb tahun 2019.

**Tabel 2.31**  
**Kontribusi Terhadap PDRB**  
**Sektor Perdagangan Kabupaten Bombana Tahun 2015-2019**

NO	INDIKATOR	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kontribusi sector Perdagangan terhadap PDRB-Hb (Juta)	532.146,32	614.541,59	676 302,83	764,83	864,94
2	Total PDRB-Hb (Juta)	4.529.899,39	4.980.791,71	4 172 827,73	59,04	601,17
3	Persentase Kontribusi (%)	11,75	12,34	12,35	12,35	13,45

*Sumber: BPS Kabupaten Bombana, 2019*

#### 5.1.02 Perindustrian

Selama tahun 2015-2019, sektor industry memberikan kontribusi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku rata-rata sebesar 5,70% per tahun. Jumlah industri di Kabupaten Bombana mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 1,35%.

Jumlah industry kecil dan rumah tangga mengalami kenaikan rata-rata 2,02%. Jumlah industry kecil dan rumah tangga tahun 2015 sebanyak 1.258, Pertumbuhan industri di sector ini pada tahun 2016 meningkat menjadi 1.989. dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.32**  
**Indikator Urusan Perindustrian Kabupaten Bombana**  
**Tahun 2015-2019**

NO	INDIKATOR	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kontribusi sector Industri terhadap PDRB Hb(%)	5,41	5,72	5,71	5.54	5.43
3	Jumlah industry kecil & Rumah tangga(buah)	1.258	1.989	3.337	1.642	1.713
2	Pertumbuhan Industri(%)	60,28	58,11	59,94	15.39	4,32

*Sumber : BPS Kab.Bombana, 2019.*

### BAB III

#### METODE PENYUSUNAN RAD-KLA

##### 3.1. Pengertian.

Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) Kabupaten Bombana ini terdapat beberapa pengertian dan istilah yang perlu diperhatikan bersama agar tidak menimbulkan perbedaan pengertian bagi para pemangku kewajiban (duty bearers) di dalam memenuhi kewajiban-kewajiban mereka ketika berhadapan dengan anak selaku pemegang hak (rights holder). Beberapa pengertian penting terkait dengan konsep pemenuhan hak dan perlindungan anak ini adalah sebagai berikut:

- a. Rencana Aksi Daerah Kabupaten/Kota Layak Anak (RAD-KLA), adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA, sebagaimana pengertian di dalam Peraturan Menteri PPPA No 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- b. Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapanbelas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.
- c. Keluarga, pengertian keluarga dikelompokkan menjadi dua yaitu keluarga batih (nuclear family) dan keluarga besar (extended family). Keluarga batih adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri, bapak, ibu dan anaknya, bapak dengan anaknya atau ibu dengan anaknya saja. Pengertian keluarga besar (extended family) adalah keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
- d. Hak Anak, adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
- e. Perlindungan anak, adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- f. Non-Diskriminasi, adalah prinsip pemenuhan hak anak yang tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik, psikis anak, atau faktor lainnya.

- g. Kepentingan Terbaik bagi Anak, adalah prinsip yang menempatkan semua urusan dan kepentingan pembangunan dengan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan kebijakan, program, dan kegiatan.
- h. Hak untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan Anak, adalah prinsip untuk menjamin hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin sesuai hak-haknya.
- i. Penghargaan terhadap Pandangan Anak, adalah pengakuan terhadap kemampuan dan kemauan anak untuk menyampaikan pandangan-pandangan mereka secara bebas dengan berpendapat secara langsung maupun tidak langsung, melalui berbagai media dan ruang berekspresi anak lainnya. Pandangan-pandangan anak ini terutama terhadap berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang mempengaruhi langsung maupun tidak langsung bagi kepentingan anak secara keseluruhan.

### **3.2. Desain Pelaksanaan Kegiatan.**

Secara garis besar, pelaksanaan pekerjaan ini dilakukan dalam empat tahap kegiatan, yaitu (1) tahap persiapan (penyiapan dan penyusunan instrument data dan informasi terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak); (2) tahap pengumpulan data dan informasi (meliputi kunjungan ke beberapa dinas/instansi untuk klarifikasi dan re-check terkait data dan informasi yang ada); (3) tahap pengolahan dan analisa data; serta yang terakhir (4) tahap penulisan laporan.

### **3.3. Jenis dan Sumber Data.**

Jenis data yang digunakan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) di Kabupaten Bombana ini adalah data-data primer dan sekunder, serta berbagai informasi tambahan yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan situasi pemenuhan hak dan perlindungan anak secara lebih luas dan komprehensif di semua strata pemerintahan mulai dari tingkat Pemerintah Kabupaten, Kecamatan hingga Desa/Kelurahan. Adapun sumber-sumber data yang digunakan dalam penyusunan RAD-KLA ini adalah data-data yang berasal dari berbagai Perangkat Daerah dan para pihak yang tergabung dalam Tim Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Percepatan Perwujudan Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) Kabupaten Bombana. Sumber-sumber data sekunder berasal dari beberapa instansi pemerintah baik yang vertikal maupun Perangkat Daerah lainnya yang ada di Kabupaten Bombana, serta beberapa menggunakan data dari BPS

dan situs-situs internet yang relevan. Kemudian untuk data-data primer, tim penyusun melakukan kunjungan ke Kecamatan dan berkoordinasi serta melaksanakan rapat penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak anak Kabupaten Bombana dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana, Forum Anak Kabupaten Bombana dan beberapa Organisasi Perangkat Daerah serta instansi vertikal terkait, untuk mendapatkan penjelasan dan informasi tambahan terkait isu-isu tertentu.

### **3.4. Kebutuhan Data Dasar.**

Data dasar yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) Kabupaten Bombana ini adalah sebagai berikut:

- a. Bombana Dalam Angka 2013 s.d. 2020
- b. Lakip dan DPA Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana Tahun 2020
- c. Lakip dan DPA Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana Tahun 2020.
- d. DPA Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana Tahun 2020
- e. RPJMD Kabupaten Bombana.

### **3.5. Teknik Pengumpulan Data.**

Teknik pengumpulan data dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) ini menggunakan metode dokumentasi yaitu mengumpulkan berbagai data dan informasi yang berhubungan dengan pemenuhan hak dan perlindungan anak, baik berupa data primer, data sekunder maupun berbagai laporan pelaksanaan pemenuhan hak anak.

### **3.6. Teknik Analisa Data.**

Teknik analisa data akan dilakukan dengan analisis data kuantitatif dan analisis data kualitatif melalui tahapan sebagai berikut:

#### **3.6.1. Klasifikasi Data.**

Data yang sudah ada dikumpulkan dan disunting berdasarkan klasifikasi data dengan berpedoman kepada 31 indikator KLA. Tahapan ini merupakan tahapan

pengorganisasian data, penajaman dan seleksi data yang relevan dengan kebutuhan sehingga data dapat diverifikasi dan ditarik kesimpulan.

### **3.6.2. Umpan balik/Klarifikasi Data.**

Data yang sudah dianalisis diserahkan kembali (disajikan) di hadapan semua Tim Penyusun untuk mengecek keabsahan dan kecocokan data. Dengan demikian data yang dikumpulkan mencapai validasi yang dapat diterima.

### **3.7. Pelaporan dan Penyajian Data.**

Data yang sudah diklasifikasikan dan diklarifikasikan kemudian diterprestasikan dan dianalisis untuk diambil kesimpulan dan disajikan secara sistematis baik dalam bentuk narasi, gambar, maupun tabel dan penyajian dalam bentuk lainnya. Kemudian hasilnya di buat laporan sebagaimana sistematika yang telah disusun di dalam bab 1, untuk kemudian disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) ini.

## **BAB IV**

### **RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK (RAD-KLA)**

#### **KABUPATEN BOMBANA**

Rencana Aksi daerah (RAD) tentang Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) secara formal di atur di dalam Peraturan Menteri PPPA RI Nomor 13 Tahun 2011. Disebutkan bahwa RAD-KLA merupakan dokumen daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA. RAD-KLA ini diharapkan akan menjadi pedoman perencanaan di daerah yang secara khusus memuat kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan di daerah yang ditujukan bagi pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Bombana. Sebuah Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), idealnya harus memenuhi semua indikator yang ditetapkan oleh Konvensi Hak Anak (KHA). Untuk memudahkan klasifikasi pemenuhan hak anak tersebut, dilakukan pengelompokan indikator ke dalam 6 (enam) bagian, yang meliputi bagian penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak. Secara Teknis Pengelompokan indikator ke dalam 6 (enam) bagian ini, kami uraikan dalam bentuk Matriks RAD-KLA Kabupaten Bombana.

Selain itu juga RAD-KLA juga diharapkan mampu menghimpun berbagai pihak yang berkepentingan maupun terkait langsung dan tidak langsung dengan anak-anak untuk turut berperan dan berkontribusi di dalam meningkatkan pencapaian kesejahteraan sosial dan perlindungan bagi anak-anak di wilayah masing-masing. Tidak kalah penting dan merupakan bagian yang wajib ada bagi setiap penyusunan RAD adalah adanya penggambaran situasi terkini terhadap berbagai upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak yang telah berjalan.

Indikator-indikator KLA yang tersusun dalam berbagai klaster yang disajikan dalam bentuk Matriks RAD-KLA Kabupaten Bombana, untuk selanjutnya akan menjadi indikator pelaksanaan pembangunan daerah khususnya di dalam memenuhi, melindungi, menghargai dan memajukan hak-hak anak yang ada di Kabupaten Bombana. /

**PENGUATAN KELEMBAGAAN**

No	Indikator	Program /Kegiatan	Kondisi Saat Ini	Target Capaian	Penanggungjawab
1	Jumlah peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak	Penyusunan Produk Hukum Daerah	Belum ada Peraturan Daerah tentang Pemenuhan Hak Anak yang mencakup 5 Kluster (Hak Sipil dan Kebebasan, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya dan Perlindungan Khusus) Konvesi Hak Anak (KHA)	Peraturan Daerah/perbup tentang Pemenuhan Hak Anak yang mencakup 5 Kluster (Hak Sipil dan Kebebasan, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya dan Perlindungan Khusus) Konvesi Hak Anak	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bombana
2	Jumlah Dokumen untuk pemenuhan Hak anak	Penyusunan Dokumen RAD-KLA Kabupaten Bombana	Belum ada Dokumen RAD-KLA Kabupaten Bombana	1 Dokumen	Bappeda dan DP3A Kab. Bombana
3	Jumlah Masyarakat Kabupaten Bombana yang mengetahui dan memahami Peraturan perundang-undangan tentang pemenuhan Hak Anak	Sosialisasi dan Advokasi Perda/Perbup baru atau peraturan Perundang-undangan ttg Pemenuhan Hak Anak yang mencakup 5 Kluster (Hak Sipil dan Kebebasan, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya dan Perlindungan Khusus) Konvesi Hak Anak (KHA)	Belum ada, Sosialisasi dan Advokasi Perda/Perbup baru atau peraturan Perundang-undangan ttg Pemenuhan Hak Anak yang mencakup 5 Kluster (Hak Sipil dan Kebebasan, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya dan Perlindungan Khusus) Konvesi Hak Anak (KHA)	6 Kecamatan	DP3A Kab. Bombana



4	Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan	Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan RAD-KLA Kabupaten Bombana	Belum Ada, Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan RAD-KLA Kabupaten Bombana	100%	Bappeda dan DP3A Kab. Bombana
5	Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan	Sosialisasi kebijakan KLA kepada seluruh pemangku kepentingan di desa/kelurahan	Belum ada Sosialisasi kebijakan KLA kepada seluruh pemangku kepentingan di desa/kelurahan	100%	Bappeda, DP3A Kab. Bombana dan PMD Kab. Bombana
6	Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan	Rapat Rapat Koordinasi Rutin GT KLA	Rapat Rapat Koordinasi Rutin GT-KLA	100%	Bappeda dan DP3A Kab. Bombana
7	Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya	Fasilitasi Pembentukan Forum Anak Tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa	Belum Ada Forum Anak Tingkat Kecamatan, Kelurahan Dan Desa	6 Kecamatan (26 Desa/Kelurahan)	DP3A Kab. Bombana dan PMD
8	Jumlah Kegiatan forum anak	Advokasi/Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Forum Anak Daerah Kabupaten Bombana	Rapat Koordinasi Forum Anak Daerah Kabupaten Bombana	2 Kegiatan	DP3A Kab. Bombana
9	Jumlah Kegiatan forum anak	Advokasi/Fasilitasi Kegiatan Forum Anak Daerah Kabupaten Bombana	Belum Ada Kegiatan Anak yang di Fasilitasi	4 Kegiatan	DP3A Kab. Bombana
10	Tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan	Pelatihan atau Bimbingan Teknis SDM Terlatih KHA	Belum Ada Pelatihan atau Bimbingan Teknis SDM terlatih KHA	30 rang (6 Kecamatan, Tenaga Pendidik, Nakers, Pengurus Mesjid, Pegawai DP3A)	DP3A Kab. Bombana
11	Tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan	Fasilitasi Pembentukan Fasilitator / Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di Tingkat Desa/Kelurahan	Fasilitator / Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di Tingkat Desa/Kelurahan	30 Orang	DP3A Kab. Bombana

12	Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan	Pembuatan Sistem Data Base Profil Anak Kabupaten Bombana	Belum Ada, Sistem Data Base Profil Anak Kabupaten Bombana	1 Dokumen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
13	Jumlah lembaga yang terlibat dalam pemenuhan hak anak	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	1 Kegiatan	DP3A Kab. Bombana dan PMD
14	Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak	Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah tentang lembaga masyarakat yang memberikan layanan tumbuh kembang dan perlindungan anak	Belum Ada, Produk Hukum Daerah tentang lembaga masyarakat yang memberikan layanan tumbuh kembang dan perlindungan anak	6 Kecamatan	DP3A Kab. Bombana
15	Jumlah Lembaga yang berkualitas dalam pemenuhan hak anak	Koordinasi dan Sinkronisasi Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Belum Ada, Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2 Lembaga	DP3A Kab. Bombana
16	Jumlah dunia usaha yang terlibat dalam pemenuhan hak anak	Sosialisasi KHA untuk para pelaku usaha dan dunia usaha di Kabupaten Bombana	Belum Ada, Sosialisasi KHA untuk para pelaku usaha dan dunia usaha di Kabupaten Bombana	1 Dunia Usaha	DP3A Kab. Bombana
17	Jumlah dunia usaha yang terlibat dalam pemenuhan hak anak	Fasilitasi Pembentukan Asosiasi Pengusaha/Perusahaan Ramah Anak	Belum Ada Asosiasi Pengusaha/Perusahaan Ramah Anak	3 x Sosialisasi	DP3A Kab. Bombana

Klaster I: Hak Sipil dan Kebebasan

No	INDIKATOR	Program dan Kegiatan	Kondisi Saat Ini	Target Capaian	Penanggungjawab
1	Persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran	Koordinasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan KHA	Sosialisa telah dilaksanakan	100%	Capil dan DP3A
2	Persentase anak yang memiliki KIA	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Keliling akta pencatatan sipil di beberapa kecamatan	50%	Capil dan DP3A
3	Jumlah Penduduk yang memahami pentingnya Pencatatan Sipil	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan KHA	Kerja sama antara capil dan dinkes dalam pelayanan pencatatan sipil	90%	Capil dan DP3A
4	Tersedia fasilitas informasi layak anak	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang menyediakan Informasi Layak Anak	Belum Tersedia Perpustakaan di kecamatan yang menyediakan Informasi Layak Anak	Perpustakaan Keliling, Taman Bacaan, Rumah Pintar dan Internet Sehat/Internet Aman	Perpus dan Kominfo

**Klaster II: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif**

No	INDIKATOR	Program dan Kegiatan	Kondisi Saat Ini	Capaian Target	Penanggungjawab
1	Persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 tahun	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Urusan Pemerintahan di Bidang Agama dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk sesuai KHA	Ada kerja sama antara Capil dan Kemenag terkait usia perkawinan dibawah 18 tahun	100%	DP3A dan Capil, Kemenag Kab. Bombana
2	Persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 tahun	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan	Sosialisasi berjalan di 4 zona terkait perundang undangan tentang perkawinan	100%	DP3A dan Capil, Kemenag Kab. Bombana
3	Persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 tahun	Sosialisasi Terkait Kesehatan Reproduksi	ada kegiatan sosialisasi	Wanita usia subur yang dibawah 18 Tahun yang memahami kesehatan reproduksi meningkat	Dinkes Kab. Bombana

**Klaster III: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan**

No	INDIKATOR	Program dan Kegiatan	Kondisi Saat ini	Capaian Target	Penanggungjawab
1	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	semua ibu hamil telah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan dan DP3A Kab. Bombana
2	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	semua ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan dan DP3A Kab. Bombana
3	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Angka Kematian Bayi dibawah standar nasional	Angka Kematian Bayi dibawah rata rata angka nasional	Dinas Kesehatan dan DP3A Kab. Bombana
4	Cakupan balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	70%	100%	Dinas Kesehatan dan DP3A Kab. Bombana
5	Prevalensi gizi kurang balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Sudah sesuai dengan standar nasional	100%	Dinas Kesehatan dan DP3A Kab. Bombana
6	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	75%	100%	Dinas Kesehatan Kab. Bombana
7	Persentase Bayi yang mendapatkan ASI eksklusif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Tersedia Anggaran Cakupan ASI eksklusif	Diatas rata rata angka nasional	Dinas Kesehatan Kab. Bombana

**Klaster IV: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya**

No	Indikator	Program/Kegiatan	Kondisi Saat Ini	Capaian Target	Penanggungjawab
1	Rata - Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	Sudah sesuai dengan Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkat setiap tahunnya	Dinas Pendidikan & Kebudayaan dan DP3A
2	Jumlah sekolah ramah anak	Program Pengelolaan Pendidikan	belum ada sekolah ramah anak	50%	Dinas Pendidikan & Kebudayaan dan DP3A
3	Jumlah Pusat kreatif anak yang tersedia	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN/Program Pengelolaan Pendidikan	belum ada Pusat Kreatifitas anak	4 PKA	Dikbud, Dinas Pariwisata, DLH dan PUPR
4	Jumlah Tenaga Pendidik dan kependidikan yang mengikuti Pelatihan KHA	Program pengelolaan Pendidikan	Belum ada tenaga pendidik dan kependidikan yang mengikuti pelatihan KHA	164 Orang Tenaga Pendidik dan Kependidikan / Tahun	Dikbud dan DP3A


**Klaster V : Perlindungan Khusus**

No	INDIKATOR	Program/Kegiatan	Kondisi Saat Ini	Capaian Target	Penanggungjawab
1	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pelayanan	Program Perlindungan Khusus Anak	100% terlayani	100%	DP3A
2	Persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice)	Program Perlindungan Khusus Anak	100% terlayani	100%	DP3A
3	Persentase anak disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi yang terlayani	Program Perlindungan Khusus Anak	Belum terlayani secara maksimal	100%	DP3A
4	Persentase anak yang mendapatkan perlindungan dari tindakan KTA	Program Perlindungan Khusus Anak	100% terlayani	100%	DP3A

Klaster Desa/kelurahan Layak Anak

No	INDIKATOR	Program/Kegiatan	Kondisi Saat Ini	Capaian Target	Penanggungjawab
1	Persentase kelompok konsultasi keluarga yang berada didesa/kelurahan layak anak	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Belum ada	100%	DP3A dan PMD Kabupaten Bombana
2	Persentase Desa/Kelurahan layak Anak	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Belum ada	50%	DP3A dan PMD Kabupaten Bombana

PARAF KOORDINASI	
NO	UNIT/SATUAN KERJA PARAF
1	Sekda
2	Abyten III
3	Ke bnd
4	Ke bnd
5	KORIS PP K PA

BUPATI BOMBANA,  
  
 TAFDIL